

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASI BADAN USAHA MILIK
DESA DI DESA MEKONG KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RAHMARUL ADZAN
NPM 207310524

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2025**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Rahmarul Adzan
Npm : 207310524
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik
Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 21 October 2025

Tim Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua Pembimbing


Dr. Syaprianto., S.Sos., M.P.




Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

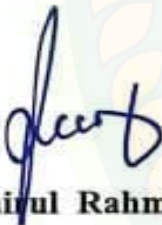
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rahmarul Adzan
Npm : 207310524
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik
Desa Di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

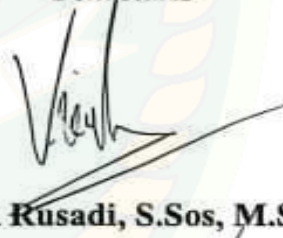
Pekanbaru, Desember 2025

Ketua



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si



Anggota



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1146 /UIR-FISIPOL/KPTS/2025**

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- : a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penulisan ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
- : b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- : 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- : 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- : 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
- : 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

- : **KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: RAHMARUL ADZAN
N P M	: 207310524
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa Didesa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Struktur Tim :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Dr. Khairul Rahamn, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua Merangkap Penguji |
| 2. Dr. Sylvia Rusadi, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris Merangkap Penguji |
| 3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si | Sebagai Anggota Merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Desember 2025 M
19 Jumadil Akhir 1447 H
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.
NPM.110867423

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Wakil Dekan I FISIPOL UIR
4. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahmarul Adzan
Npm : 207310524
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik
Desa Di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Desember 2025

Ketua



Dr. Khaiful Rahman, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhitung berupa kasih sayang, nikmat iman, kesehatan dan kemudahan khususnya dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkompetan serta memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Skripsi ini. Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya penulisan berikan kepada:

1. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
2. Bapak Dr.Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
3. Bapak Dr. Syaprianto., S.Sos., M.Ip selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan

Islam Riau.

4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing yang telah meluangkan dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf dari Fakultas Ilmu sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Mata Kuliah dan Administrasi dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.
6. Teristimewa, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahnda Bapak A.Rahman dan Ibunda tersayang Ibuk Mariati atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, semangat, dan dukungan tanpa henti yang telah diberikan kepada penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar jasa dan cinta Ayah dan Ibu dalam setiap langkah kehidupan penulis.
7. Teristimewa, Keluarga besar Jakfar (almarhum) & Noriah, serta keluarga besar Jamal (almarhum) & Robiah (almarhumah) yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat bagi penulis. Doa tulus dan kenangan kasih sayang dari almarhum dan almarhumah menjadi penerang langkah penulis hingga saat ini.
8. Teristimewa, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kakak dan Abang tercinta : Devi Trisnasari, Jumiardi, Marwan Fitrianto, Rara Lilistiana, Ridho Irwansyah, terima kasih atas dukungan, doa, motivasi, serta perhatian yang selalu diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

9. Teristimewa, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Abang ipar dan kakak ipar tercinta : Rahmat Hidayat, Dhea Oktaviani, dan Anisa Fadilla, yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, dan perhatian dalam setiap perjalanan penulis.

10. Teristimewa, Keponakan-keponakan tersayang: Sukma Ananda Putri, Ramsya Nasyauqi Hidayat, Muhammad Ghifari Hidayat, dan Ahmad Kayyisan Ar Ridho, terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan semangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teristimewa, Nara Ramadani terima kasih atas do'a, perhatian, kesabaran dan dukungan yang selalu diberikan. Kehadiranmu memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 21 October 2025

Penulis



Rahmarul Adzan

207310524

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	12
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	12
2. Konsep Pemerintahan	14

3.	Konsep Pemerintah Desa.....	18
4.	Konsep Desa.....	22
5.	Konsep Kepala Desa.....	24
6.	Konsep Peran.....	27
7.	Konsep Pengawasan.....	29
8.	Konsep BUM Desa.....	37
B.	Penelitian Terdahulu.....	39
C.	Kerangka Pemikiran.....	41
		41
D.	Definisi Operasional.....	42
E.	Operasional Variabel.....	43
BAB III METODE PENELITIAN		44
A.	Jenis Penelitian.....	44
B.	Lokasi Penelitian.....	44
C.	Informan Penelitian.....	45
D.	Penentuan informan Dan Key Informan.....	46
E.	Jenis dan Sumber Data.....	47
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
G.	Teknik Analisis Data.....	49
H.	Rencana dan Jadwal Penelitian.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....		51
A.	Gambaran Umum Desa Mekong.....	51
B.	Keadaan Penduduk.....	52

C.	Pendidikan	55
D.	Struktur Organisasi Desa	56
E.	Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.	58
F.	Profil Badan Usaha Milik Desa Mekong.....	65
G.	Uraian Peran Pengelola BUMDEs Badan Usaha Milik Desa	65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		69
A.	Identitas Informan Penelitian	69
B.	Hasil Pembahasan Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.....	72
1.	Penetapan Standar Pelaksanaan.....	74
2.	Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	77
3.	Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	79
4.	Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan	82
5.	Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.....	85
C.	Faktor-Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.	88
BAB VI PENUTUP		94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		98

DAFTAR TABEL

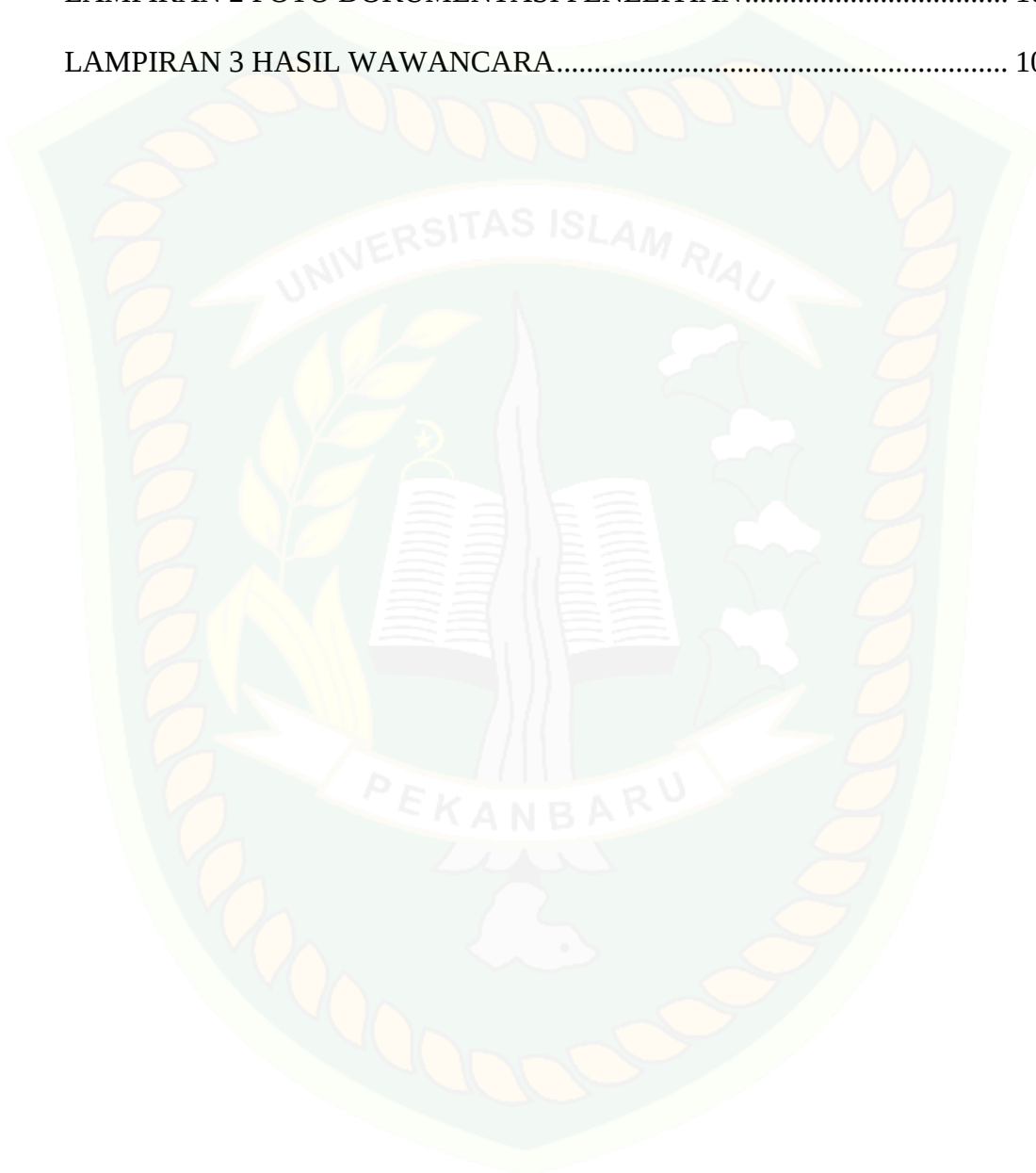
Table 1.1 Jenis Usaha BUMDes Mekong Lestari diDesa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.....	8
Table 2.1 Penelitian Relavan.....	39
Table 2.2 Operasional Variabel.....	43
Table 3.1 Daftar Key Informan dan Informan	46
Table 3.2 Jadwal waktu kegiatan dalam meneliti Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.....	50
Table 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Table 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	53
Table 4.3 Jumlah Prasarana di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	55
Table 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.....	55
Table 5.1 Identitas Informan Penelitian	69
Table 5.2 Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Table 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	70
Table 5.4 Tingkat Pendidikan Informan	71
Table 5.5 Biaya Produksi Jamur Tiram pembuatan baglog	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BUMDes Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	7
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	57
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BUMDes Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	102
LAMPIRAN 2 FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN.....	104
LAMPIRAN 3 HASIL WAWANCARA.....	108



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmarul Adzan
Npm : 207310524
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang Melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau memenuhi Sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butiran 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 October 2025



Pelaku pernyataan

Rahmarul Adzan

207310524

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASI BADAN USAHA MILIK
DESA DI DESA MEKONG KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

ABSTRAK

RAHMARUL ADZAN

Penelitian ini berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam mengawasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekong Lestari serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa sebagai key informan, serta Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Direktur BUMDes, dan masyarakat sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam mengawasi BUMDes Mekong Lestari telah dilaksanakan berdasarkan tahapan pengawasan menurut teori T. Hani Handoko, yaitu: (1) penetapan standar pelaksanaan, (2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, (3) pengukuran pelaksanaan kegiatan, (4) perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, serta (5) pengambilan tindakan korektif bila diperlukan. Kepala Desa berperan aktif sebagai penasihat, pengawas, dan pembina dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun, pelaksanaan pengawasan belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya sistem pelaporan dan koordinasi antar pihak pengelola BUMDes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Kepala Desa telah menjalankan perannya dalam pengawasan BUMDes Mekong Lestari, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Diperlukan peningkatan kapasitas pengelola, pendampingan berkelanjutan, dan perbaikan mekanisme pengawasan agar BUMDes dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Pengawasan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Mekong.

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASI BADAN USAHA MILIK
DESA DI DESA MEKONG KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

ABSTRACT

RAHMARUL ADZAN

This research is entitled “The Role of the Village Head in Supervising the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Mekong Village, Tebing Tinggi Barat District, Kepulauan Meranti Regency.” The purpose of this study is to determine the role of the Village Head in supervising the Village-Owned Enterprise (BUMDes) “Mekong Lestari” and to identify the factors that hinder the supervision process. This study uses a qualitative descriptive approach. The research informants consist of the Village Head as the key informant, along with the Village Secretary, the Chairperson of the Village Consultative Body (BPD), the Director of BUMDes, and the community as supporting informants. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis process includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the Village Head has carried out his supervisory role in accordance with the stages of control proposed by T. Hani Handoko, namely: (1) setting performance standards, (2) determining performance measurement, (3) measuring implementation, (4) comparing implementation with standards and analyzing deviations, and (5) taking corrective actions when necessary. The Village Head acts as an advisor, supervisor, and facilitator in ensuring the smooth operation of BUMDes. However, the implementation of supervision has not been fully effective due to several obstacles, including limited human resources, low community participation, and weak coordination and reporting systems among BUMDes management. The conclusion of this study indicates that the Village Head has performed his supervisory function toward BUMDes Mekong Lestari, but improvements are needed to enhance its effectiveness. Strengthening management capacity, continuous mentoring, and improving the supervision mechanism are essential to ensure that BUMDes can achieve its goal of improving the welfare of the village community.

Keywords: Role of the Village Head, Supervision, Village-Owned Enterprise (BUMDes), Mekong Village.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah ditujukan untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbaskan pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya menegaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama

dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu membutuhkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Dalam perkembangannya dengan didukung peraturan perundang-undangan semakin menguatkan landasan hukum mengenai keberadaan desa yang juga tidak terlepas dari pemerintahan desa itu sendiri. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin diperjelas oleh pemerintah mengenai keberadaan desa. pengertian Desa yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Agar desa dapat berkontribusi dengan pemerintahan maka Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan pada desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdirinya Badan usaha milik desa dilandasi oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai

BUMDes, yaitu pada Bab X Pasal 87 disebutkan bahwa:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Dalam Pasal 88 juga menjelaskan mengenai pendirian BUMDes yaitu :

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan “Peraturan Desa”.

Kemudian Pasal 89 menjelaskan bahwa Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :

- a. Pengembangan Usaha ; dan
- b. Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terakhir Pasal 90 menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan :

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar

- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB VIII Badan Usaha Milik Desa ,Bagian kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelolaan. Pada Pasal 132 menjelaskan:

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa
 2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 3. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
 4. Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penasihat; dan
 - b. Pelaksana operasional.
1. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa.
 2. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
 3. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 133 juga menjelaskan:

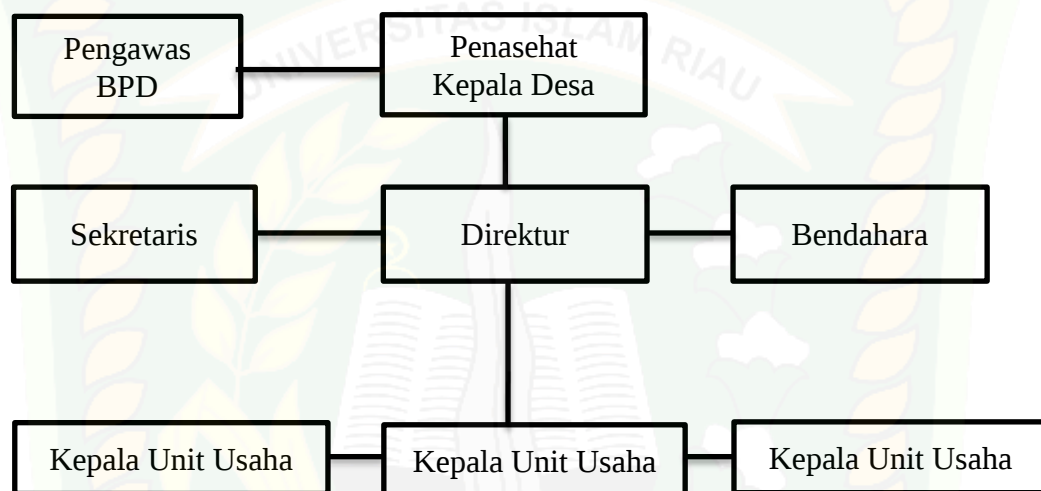
1. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
2. Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Dalam undang-undang desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDEs saat ini diharapkan memegang peran penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya dan bisa menjadi pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Badan usaha milik desa, selanjutnya disebut BUM desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Mekong memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama Mekong Lestari, yang dibentuk pada tahun 2017, BUMDes Mekong

Lestari berkedudukan di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes. Berikut adalah Bagan Struktur Kepengurusan BUMDes Mekong Lestari:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BUMDes Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber: BUMDes Lestari 2025

BumDes Mekong dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan hasil musyawarah desa dan diberi nama BUMDes Mekong Lestari dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Mekong. Jenis BUM Desa Mekong Lestari berupa: Pasal 7 menjelaskan:

1. Bidang Usaha BUM Desa Yaitu: Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kehutanan, Perkebunan, Jasa, Keuangan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan dan Energi yang berada

diluar kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

2. Jenis Usaha BUM Desa yang dimaksud poin 1 (satu) pasal ini antara lain meliputi: Pelayanan Jasa keuangan yang meliputi simpanan, pinjaman
3. Perkreditan;
 - a. Angkutan Darat dan Air dan lainnya yang sejenis;
 - b. Kelistrikan Listrik Desa dan lain-lain yang sejenis, pelayanan pembayaran PLN;
 - c. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat Desa;
 - d. Perdagangan hasil Pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, Peternakan, Perikanan dan Agribisnis serta sarana dan prasarana pertanian perkebunan;
 - e. Industri Kecil dan Kerajinan rakyat;
 - f. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Table 1.1 Jenis Usaha BUMDes Mekong Lestari diDesa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama Unit Usaha	Modal Usaha	Tahun Berdiri
1	Jamur Tiram (Beroperasi)	35.000.000	2024
2	Warung seblak (Terhenti)	5.000.000	2024
Jumlah		40.000.000	

Sumber: BUMDes Lestari 2025

Desa Mekong memiliki potensi desa yang diharapkan mampu digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tercapai. Oleh sebab itu, pemerintah desa mencoba memfasilitasi agar semua kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh masyarakat desa bisa terpenuhi. Desa Mekong membentuk Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Mekong Lestari. Pada awal pembentukan BUMDes Mekong Lestari tepatnya tahun 2021 memiliki usaha yaitu Pertanian seiring berjalan nya waktu BUMdes tersebut terhenti. Kemudian, permasalahan pada penggalan potensi desa yang dijadikan usaha BUMDes Mekong Lestari adalah keterbatasan modal usaha sehingga dalam pengembangan usaha terkendala, kurangnya SDM dalam pengelolaan BUMDes, ide, wawasan masih dalam belajar untuk pengembangan usaha.

Dari penelitian ini, Bisa dilihat fenomena tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai berikut:

1. Terindikasi pada Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti kurangnya Pengawasan Kepala Desa Mekong Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa.
2. Terindikasi masih kurangnya perhatian Kepala Desa terhadap masalah-masalah yang terkait tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Terindikasi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan belum berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas, penulis tertarik dan termotivasi guna melakukan penelitian di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul penelitian **“Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang ada dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Apa faktor penghambat Kepala Desa dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

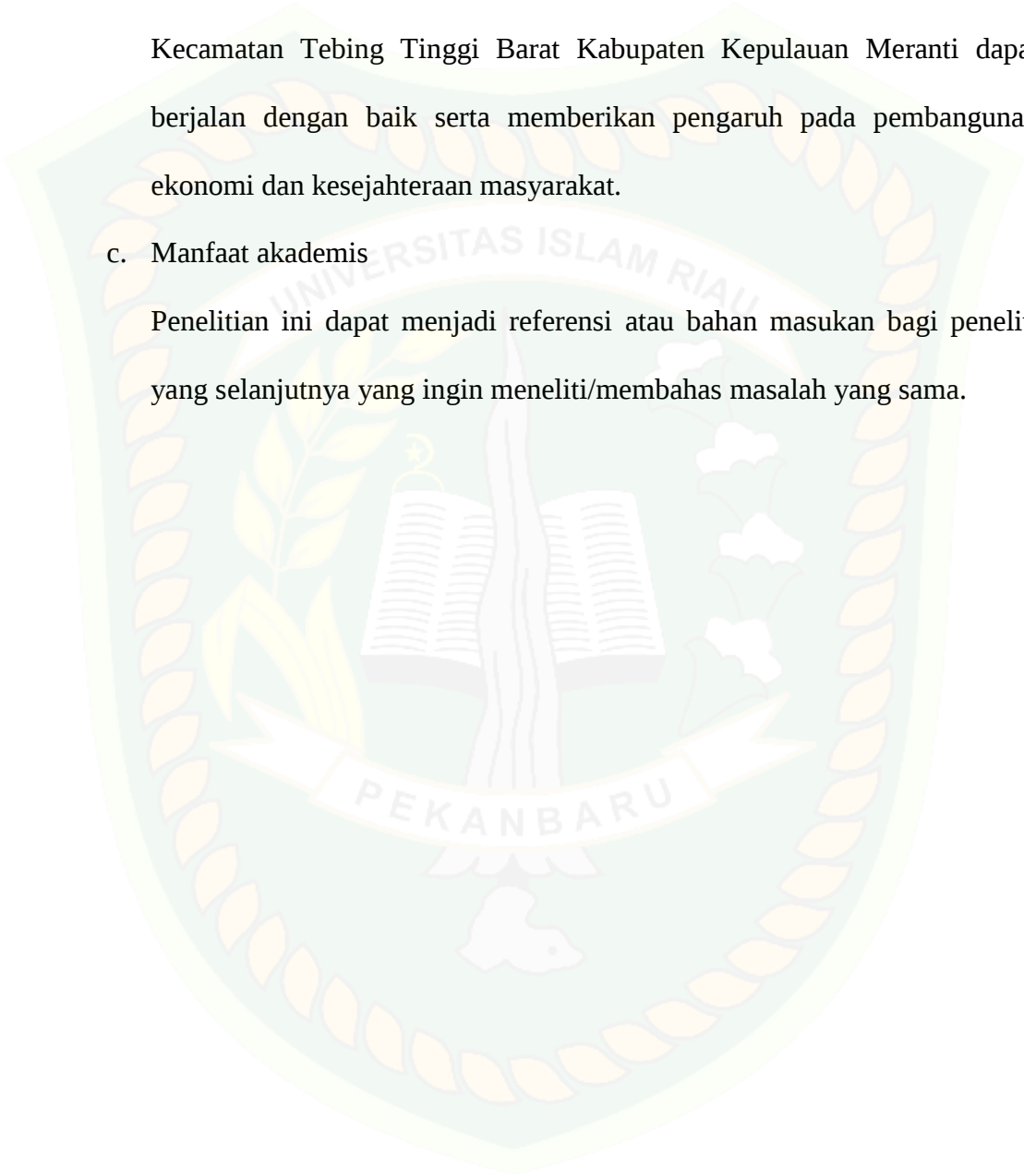
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin mengadakan dan melanjutkan pembahasan dan pengkajian lebih mendalam tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pengetahuan bagi Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaan BUMDes yang ada di desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan dengan baik serta memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

c. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi peneliti yang selanjutnya yang ingin meneliti/membahas masalah yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan serta teori suatu judul penelitian. Teori - teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan kepada pemerintah. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi yang didapatkan serta pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari, mengkaji, dan mengajarkan berbagai konsep kunci dalam administrasi publik baik secara efektivitas, kinerja, kebijakan, implementasi kebijakan, pelayanan publik, hal yang menyangkut tentang standar operasional dan prosedur atau lain-lain. Dalam bahasa Belanda, ilmu pemerintahan disebut dengan *Bestuurswetenschap*, yang merupakan cabang ilmu baru yang berdiri sendiri.

Menurut Rahman (2022:23) Secara substansi batasan yang dipelajari oleh ilmu pemerintahan adalah berkaitan dengan berkerjanya struktur-struktur/Lembaga/instansi ma dan proses-proses secara internal maupun eksternal. Bahkan ilmu pemerintahan juga terwujud dalam kebijaksanaan pemerintah. Ilmu pemerintahan mencakup arti sempit dan arti luas dimana keduanya ng tidak bisa dilepaskan dari penekanan hubungan pemerintah dengan yang dilayani (masyarakat). Berdasarkan berbagai definisi diatas, penulis merumuskan Ilmu

pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organ-organ (kelembagaan negara) yang disertai amanah dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara baik dan benar untuk mencapai tujuan yang luhur.

Menurut Rahman (2022:25) hakekat dari ilmu pemerintahan adalah:

- 1) Hadir dalam rangka memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh terhadap permasalahan pemerintahan dan perkembangannya.
- 2) Hakikat ilmu pemerintahan memastikan terciptanya ketertiban ditengah masyarakat agar masyarakat bisa menjalankan kehidupannya secara wajar.
- 3) Kemaslahatan bersama dimana masyarakat yang ada dalam suatu negara mendapatkan kesejahteraan bersama.

Menurut MacIver (1963:6), ilmu pemerintahan merupakan ilmu tertua dari ilmu sosial lainnya yang mempelajari pemerintahan suatu negara, asal mula terjadinya pemerintahan, dan kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, serta kepemimpinan pemerintahan dan fungsi pemerintahan.

Mengutip dari pendapat Wasistiono dan Simangunsong (2015:63) bahwa ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) yang termasuk pada konteks pemberian pelayanan publik. Sedangkan menurut Syafi'i (2003:36). Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hal yang berkaitan dengan tata pelaksanaan koordinasi dan kemampuan memimpin dalam bidang legislasi, eksekusi, dan

yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara pemerintah dengan yang diperintah.

Objek formal dari ilmu pemerintahan mengkaji tentang kewenangan dan pelayanan yang akan melahirkan ilmu-ilmu baru yang dihasilkan dari kekuatan dominasi ilmu pemerintahan yang merupakan kombinasi dengan ilmu lainnya. Misalnya ilmu sosiologi pemerintahan, ilmu politik pemerintahan, ilmu akuntansi pemerintahan, ilmu manajemen pemerintahan, dan ilmu yang berkaitan dengan fenomena, masalah-masalah atau gejala peristiwa yang berhubungan dengan konsep kewenangan serta pelayanan yang menjadi inti dari ilmu pemerintahan.

Ilmu pemerintahan dapat terwujud dalam kebijaksanaan pemerintah. Ilmu pemerintahan dapat mencakup arti sempit dan luas yang kedua tersebut tidak terlepas dari aspek hubungan antara pemerintah dengan yang dilayani yaitu masyarakat.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintah dalam arti luas dengan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas, selain eksekutif termasuk juga lembaga

yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). Kekuasaan lain seperti federatif, konsultatif, inspektif, maupun konstitutif tidak merata pada tiap negara.

Secara etimologi menurut Inu Kencana Syafie (2003:134) kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut Pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Pihak yang memerintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Selanjutnya Budiarto (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan dasar Negara tersebut.

Pada hakikatnya pemerintahan merupakan gambaran tentang bagaimana permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang melalui perkembangan dari tiga tipe masyarakat (masyarakat setara, masyarakat bertingkat, dan masyarakat berlapis). Perkembangan pemerintahan

juga ditentukan oleh perkembangan masyarakat yang ditentukan oleh faktor-faktor lain yang melandasi yaitu, penambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang, penjarahan yang dilakukan sekelompok masyarakat dan telah menjadi faktor yang memicu perkembangan pemerintahan, yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara (Solihah, 2020:3.4).

Menurut Ndraha (2011:212) dilihat dari sudut biologikal, setiap organisme hidup mempunyai bagian yang disebut kepala (head). Sebuah tubuh dikendalikan oleh kepalanya. Sebuah rumah tangga dikendalikan oleh kepala keluarga. Kepala dapat dianggap identik dengan pemerintah (untuk bisa bekerja, kepala diberi atau memperoleh kekuasaan sah yang disebut otoritas). Melalui berbagai cara (pemilihan, penunjukan, pengakuan, dan lain-lain) seseorang menjadi kepala atau sebuah lembaga mengendalikan sebuah masyarakat. Dalam hal ini, lembaga tersebut dinamakan pemerintah dan/atau pemerintahan.

Menurut Rahman, (2022:8) pemerintahan adalah lembaga atau organ yang memiliki peranan melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Organ organ yang utama itu meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam arti yang lebih spesifik pemerintah bisa di artikan eksekutif yang menjalankan kegiatan pemerintahan dan didalamnya terdapat aparat dan aparatur yang menjalankan pemerintahan. Ini dimaknai sebagai eksekutif karena eksekutif diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki struktur jaringan yang lebih luas, sehingga tidak jarang banyak peraturan perundang undangan yang inisiatifnya dating dari pemerintah.

Menurut Rahman (2022:8-9) pemerintah adalah lembaga atau organ yang memiliki peranan melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Organ-organ yang utama itu meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam arti yang lebih spesifik (sempit) pemerintah bisa diartikan adalah eksekutif yang menjalankan kegiatan pemerintahan dan didalamnya terdapat aparat atau aparatur yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah dalam arti sempit dimaknai sebagai eksekutif karena eksekutif diberikan keleluasaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki struktur jaringan yang lebih luas, sehingga tidak jarang banyak peraturan perundang- mengatur dan mengurus undangan yang inisiatifnya datang dari pemerintah.

Pemerintahan sebagai gejala sudah muncul sejak dulu kala, yaitu sejak adanya penguasa dan masyarakat sebagai yang diperintah. Sehingga wajar Suryaningrat (dalam Syafiie dan Andi Azikin (2007:10) mengemukakan bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof yaitu Plato dan Aristoteles.

Mariun (1979:2-5) pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktur fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan. Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berdasarkan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi

tercapainya tujuan negara. Lalu ditinjau dari segi aspek tugas dan kewenangan negara maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Surbakti (1999:168) menyimpulkan pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara), sedangkan yang melaksanakan tugas dan kewenangan negara adalah pemerintah. Pengertian pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Demikian juga dengan pengertian pemerintah dalam arti luas yang berarti seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit menyangkut aparat eksekutif, yakni kepala pemerintahan dan kabinetnya.

3. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya kepala desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

- 1) Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan

oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

- 3) Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

4. Konsep Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

N.Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. Menurut Welly Waworundeng dkk, (2017:93) Desa merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang keberadaannya secara formal diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan dan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain (Hukum Tua).

Menurut Wasistiono dan Tahir dalam Rahyunir (2015:10), menyebutkan desa adalah : “Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Terkait dengan pengertian tentang desa, maka Unang Sunardjo dalam

Rahyunir (2015:10) juga memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda tentang gambaran keberadaan desa, unang Sunardjo menyatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”

Sedangkan menurut Baratha dalam Nurcholis dalam Rahyunir (2015:10), desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula : badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.

Berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikutip dari Rahyunir (2015:15) maka dapat dinyatakan ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui dan dipahami terkait dengan pengertian desa, yakni;

1. Desa terdiri dari desa dan desa adat.
2. Desa dapat disebut dengan nama lain.
3. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum.
4. Desa memiliki batas wilayah
5. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
6. Pengaturan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat.
7. Pengaturan desa didasarkan pada hak usul, dan/atau hak tradisional
8. Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Konsep Kepala Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa: “ Kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Menurut pendapat Saparin (dalam Hanif Nurcholis, 2011:9) Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Jadi Kepala Desa sebagai Kepala

Pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut, Kepala Desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya.

Menurut Widjaja (2003:27) "Kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin setiap waktu yang berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya. Adapun peran Kepala Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator.

1. Motivator

Yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar

ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Seorang Kepala Desa sebagai motivator yaitu kepala desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan desa ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan desa.

2. Fasilitator

Dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

3. Mobilisator

Yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa yang berguna

untuk kepentingan bersama, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

6. Konsep Peran

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Veithzal Rivai (2007:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pimpinan didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring dengan pekerjaan sehingga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengaur perilaku bawahan.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peran (Moedjiarto, 2007:37). Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau yang disebut dengan *status*. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia dapat menjalankan suatu peranan. Menurut Gibson Ivancevich dan Donnelly (2002), peran merupakan seseorang yang haus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya dalam organisasi.

Menurut peran menurut Riyadi (2002:138), peran dapat diartikan sebagai suatu orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Peran dapat juga diartikan sebagai suatu tuntutan yang diberikan secara struktural. Pada dasarnya peran dapat dirumuskan sebagai perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut dari pendapat Sutarto (2009:138-139) mengatakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen yaitu :

- a. Konsepsi peran, yaitu : kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu : merupakan harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia dapat bertindak.
- c. Pelaksanaan peran. : merupakan perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Sehingga dalam hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dimaksudkan bahwa kepala desa dalam menjalankan peranannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kepala desa diberikan tugas dalam menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa.

7. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Konsep pengawasan sebenarnya merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat apakah sumber daya manusia yang digunakan dapat berguna seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Beberapa pengertian tentang pengawasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

George R.Tery(2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Robbin (dalam Sugandha, 1999:150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Dale (dalam Winardi, 2000:224) mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan bahwa Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan

rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan ketetapan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

T. Hani Handoko dalam Irham Fahmi (2014:139) , pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sedangkan Hadibroto mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan. Sedangkan Brantas mengatakan pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Dikutip dari Irham Fahmi (2014:139)

Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena :

1. Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan
2. Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik
4. Tujuan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau penilaian dilakukan (Hasibuan, dalam Irham Fahmi 2014:140)

b. Tujuan Pengawasan

Didalam suatu organisasi atau instansi tentunya terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer, dan pengawasan tersebut memiliki tujuan yang jelas untuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), maksud dari pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara itu, berkaitan dengan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya terjadi tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah

pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien atau bahkan sebaliknya.

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan dilihat berdasarkan beberapa sudut pandang, seperti: sifat, cakupan pengawasan, cara/metode pengawasan.

1. pengawasan preventif, yaitu pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran.
2. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. pengawasan detektif, adalah pengawasan untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan/ penyimpangan/pelanggaran.

d. Tahapan Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan memegang peranan yang sangat penting karena dengan adanya pengawasan kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah, sehingga usaha untuk mengadakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan. Fungsi pengawasan atau yang lebih dikenal dengan Controlling tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain yang paling sederhana yaitu Planning, Organizing dan Actuating.

Dari definisi tersebut, mengandung unsur-unsur pokok pengawasan. Oleh karena itu, merujuk kepada definisi di atas, dapat menyatakan bahwa unsur-unsur pengawasan antara Menurut Ukas (2004:338) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:

1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seseorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Menetapkan standar (perencanaan). Penetapan standar dalam pengawasan, menjadi hal penting karena akan menjadi acuan bagi para pengawas untuk melakukan tugas pengawasan. Standar dimaksud bisa berupa instrumen pengukuran/penilaian/data kebutuhan informasi, atau juga dapat berupa standar prosedur kerja dan mekanisme kerja.
- b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengukuran kinerja ini, mencakup hal-hal yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Misalnya: Pengukuran/penilaian/pemeriksaan Laporan Keuangan, Kinerja Pegawai, Laporan pemanfaatan Aset, dan sebagainya.

- c. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan. Dalam mengukur atau menilai kinerja yang telah dilaksanakan, pengawas dapat melakukan perbandingan antara rencana dengan realisasi, antara target dengan tujuan yang ditetapkan, dan juga kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.
- d. Pengambilan tindakan koreksi. Tindakan koreksi dilakukan apabila terdapat penyimpangan atau ketidak sesuaian antara rencana dengan realisasi atau dengan kebijakan yang berlaku. Tindakan koreksi ini diperlukan agar kesalahan serupa tidak terulang.
- e. Pemantauan Tindak Lanjut. Hasil pengawasan akan tertuang dalam bentuk rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Pemantauan atas tindak lanjut ini dilakukan untuk menjamin agar tindakan koreksi benar benar dilakukan.

Sedangkan menurut Handoko (2011:363) untuk mempermudah dalam pelaksanaan realisasi tujuan, maka harus melalui fase pelaksanaan. Proses pengawasan biasanya paling sedikit ada 5 tahap yakni:

1. Menetapkan standar pelaksanaan

Standar ialah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Standar pelaksanaan (standard performance) ialah suatu pertanyaan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. Secara umum standar pelaksanaan bagi suatu aktivitas menyangkut kriteria: ongkos, waktu, kuantitas, dan kualitas.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, tahap kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

- a) Pengamatan (observasi)
- b) Laporan-laporan, baik lisan, maupun tertulis
- c) Metode-metode otomatis
- d) Inspeksi pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).

5. Pengembalian tindakan koreksi bila perlu

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti:

- a) Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)
- b) Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu frekuensinya, atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri)
- c) Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan

8. Konsep BUM Desa

BUMDes merupakan lembaga keuangan desa, yang didirikan berdasarkan UU, No 6 tahun 2014. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha yang lahir atas prakarsa dari masyarakat dan pemerintah desa. Dalam mengelola BUMDes, desa dapat memilih masyarakat memiliki kompetensi pada bidang wirausaha. BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa, dengan modal awal sebagian besar berasal dari desa. Dan partisipasi masyarakat atau donatur-donatur yang berada di desa.

BUMDes termasuk pilar kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan lembaga komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui sumber daya lokal atau barang dan jasa ke pasar. Jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka BUMDes akan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan di desa.

BUMDes memiliki tujuan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang secara adat istiadat ataupun budaya setempat. Pembentukan BUMDes adalah untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik yang berpotensi ekonomi, sumber daya alam, atau sumber daya manusia. Menurut Seyadi (2003:16) peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa adalah:

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari badan usaha milik desa (BUMDes) di antaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara (kementerian desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

B. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus pada masalah penelitian yang dapat menghasilkan kebaruan penelitian, dalam hal ini penulis harus melakukan penelitian yang relevan dengan tema penelitian penulis. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Table 2.1 Penelitian Relavan

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Valentine Queen Chintary, Asih Widi Lestari	Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.	Dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai fasilitator dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes, dan sebagai mediator dalam membentuk kepengurusan dan organisasi BUMDes, sebagai pengelolaan melaksanakan program pembangunan Desa berkelanjutan dan memberikan pengawasan kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini pemerintah Desa Bumiaji sudah berperan penting dalam pendirian, pengembangan dan peningkatan BUMDes. Karena program BUMDes mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Desa Bumiaji.
2.	Ratna Azis Prasetyo	Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.	Dalam pelaksanaannya program BUMDes mengalami banyak kendala yang ironisnya muncul karena ada tarik ulur kepentingan politis pemerintah desa dan program BUMDes belum berhasil memenuhi harapan dari tujuan program itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang menarik yaitu pola pemanfaatan dana BUMDes berbeda dengan yang dilakukan oleh daerah lain yaitu dialokasikan sebagai dana simpan pinjam yang pada akhirnya justru tidak

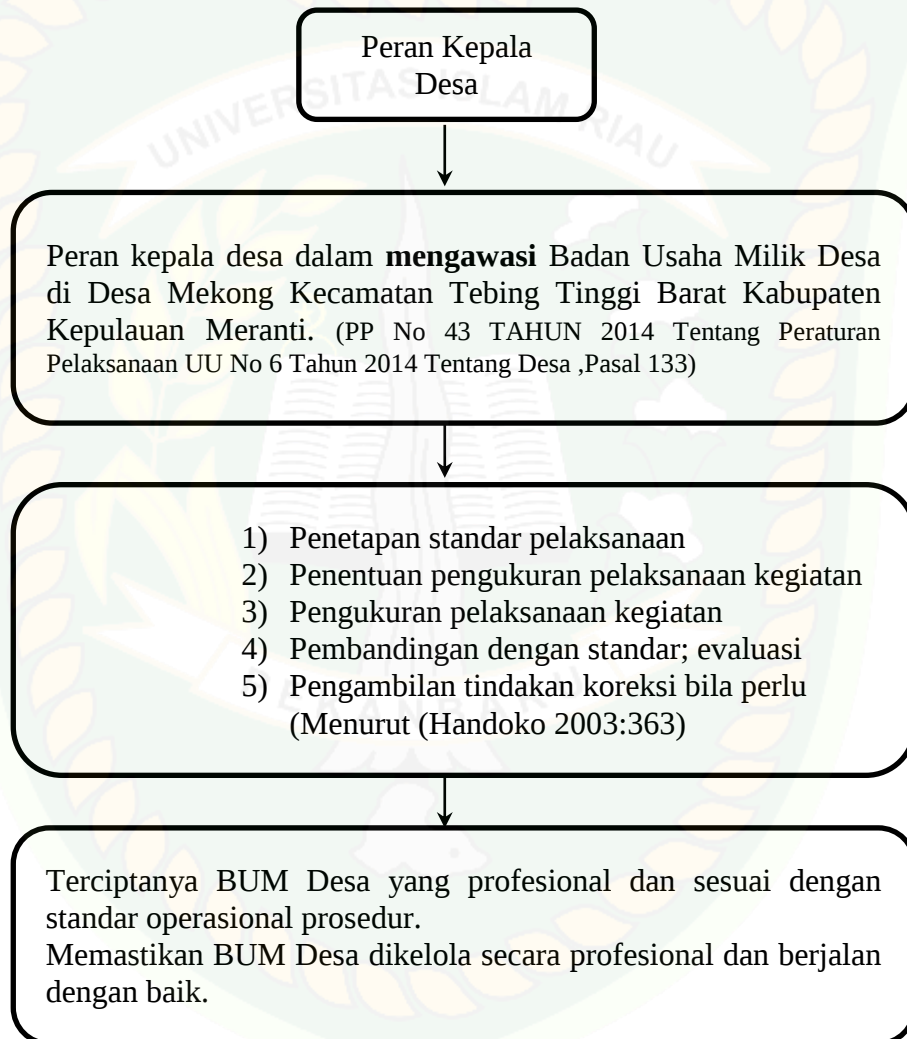
			berkembang.
3.	Beretta M Titioka, Meny Huliselan, Abdullah Sanduan, Fransiska N Ralahallo, Astrid J.D. Siahainenia	Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru	Ditemukan bahwa tingkat pemahaman dari peserta masyarakat mengenai regulasi, pengelolaan sampai dengan pelaporan keuangan yang baik sangat terbatas. Sehingga perlu diadakan program terkait sebelum pengelolaan keuangan dan sesudah pengelolaan keuangan untuk melihat hasil dan efektifitas kebijakan dana BUMDes.
4.	Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo	Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.	Pemerintah Desa Tlekung memberikan asistensi dengan melakukan pendampingan. Dan mendorong Kegiatan BUMDes terutama dalam masalah penganggaran.
5.	Aulia Rahma	Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	Dalam mengawasi pengelolaan BUMDes, telah dilakukan sesuai dengan standar operasional tentang penyaluran bagi hasil dan jual beli kredit untuk mempermudah penyelenggara dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, hal ini untuk menghindari penyelewengan yang tidak diinginkan. Hasil pengelolaan BUMDes masih sama dengan tahun sebelumnya dan belum mengalami peningkatan. Hal itu dilatarbelakangi dari berbagai faktor seperti kurangnya komunikasi dan perhatian Kepala Desa dengan staf BUMDes yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes. Kepala desa masih minim untuk memantau kegiatan BUMDes dikarenakan terbatasnya waktu pengawasan. Kurangnya SDM yang berdampak pada kegiatan pengawasan BUMDes. Kepala Desa berperan hanya pada awal pembentukan BUMDes, sehingga pengawasan tidak terlaksanakan dengan baik.

Sumber: Modifikasi Penulis 2024

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tentang Peran kepala desa dalam mengawasi Badan usaha milik desa di Desa Mekong Kecamatan tebing tinggi barat Kabupaten kepulauan meranti.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian peran kepala desa dalam mengawasi BUMDes di desa Mekong kecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti sebagai berikut:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yaitu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel ini bertujuan untuk lebih menjelaskan mengenai konsep-konsep utama penelitian ini serta pengelompokan penelitian yang mana terdapat batasan-batasan penelitian.

Table 2.2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kehidupan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran	Peran kepala desa dalam mengawasi badan usaha milik desa di desa Mekong kecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti	1. Penetapan standar pelaksanaan	- Kejelasan tujuan dan sasaran BUMDes - Kesesuaian standar dengan regulasi desa dan peraturan - Penetapan indikator keberhasilan
		2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	- Penyusunan instrumen pengukuran - Penentuan priode/frekuensi pengukuran - Pihak yang bertanggung jawab
		3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan	- Evaluasi laporan keuangan - Kesesuaian kegiatan dengan rencana - Observasi langsung
		4. Perbandingan dengan standar; evaluasi	- Perbandingan target dan realisasi - Analisa penyimpangan - Evaluasi kinerja
		5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu	- Memberikan arahan atau rekomendasi perbaikan - Menetapkan langkah tindak lanjut - Memberikan sanksi administratif

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, yaitu metode yang diarahkan untuk menggambarkan atau memaparkan apa adanya hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena untuk menganalisis tentang peran kepala desa dalam mengawasi BUMDes tidak bisa digunakan dengan pengukuran atau rasio dalam bentuk statistik. Akan tetapi membutuhkan wawancara dan observasi secara mendalam khususnya dalam melihat pengembangan BUMDes secara langsung. Menurut Sugiyono (2018:213), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana dalam hal ini, peneliti yang merupakan instrumen kunci. Menurut Imam Gunawan, penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan, akan tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan memilih lokasi ini karena penulis ingin melihat bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan

Meranti. Penulis memilih lokasi ini karena penyebab pengelolaan BUMDES yang tidak berjalan dengan baik dari tahun 2021, sehingga dalam hal tersebut peran Kepala Desa perlu untuk dianalisa. Terkait peran Kepala Desa dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Purposive Sampling. Metode ini dilakukan dengan pengambilan informan atas pertimbangan tertentu dengan menetapkan kriteria. Pemilihan informan dengan metode Purposive Sampling dalam pelaksanaannya, penulis harus memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode yang cocok dengan tujuan penelitian penulis. contohnya ketika ingin melakukan riset tentang politik, maka salah satu informannya harus melibatkan pakar politik.

Alasan penulis memilih metode Purposive sampling yaitu karena penulis tidak bisa melaksanakan penelitian secara langsung pada seluruh populasi yang akan dilakukan penelitian, sehingga penulis hanya menarik informasi dari sebagian sampel penelitian dengan kriteria informan mencakup :

- a. Kepala Desa : Sebagai pemimpin desa, kepala desa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengawasi BUMDes.
- b. Sekretaris Desa : Memiliki peran pendukung dalam membantu memastikan bahwa BUMDes berjalan sesuai aturan dan tertib administrasi.
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : Ketua Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam mengawasi dan memberi saran terkait operasional BUMDes.

- d. Direktur BUMDes : Memimpin dan mengelola BUMDes dan unit usahanya, merumuskan kebijakan operasional dan SOP, mengendalikan kegiatan usaha, menyusun rencana kerja dan laporan kinerja, serta mengelola keuangan BUMDes sesuai dengan AD/ART dan keputusan musyawarah desa.
- e. Masyarakat : Masyarakat sebagai penerima manfaat BUMDes memiliki perspektif tentang kinerja dan dampak dari BUMDes.

Table 3.1 Daftar Key Informan dan Informan

No	Nama	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Desa	Key informan	1
2	Sekretaris Desa	Informan	1
3	Ketua BPD	Informan	1
4	Direktur BUMDes	Informan	1
5	Masyarakat	Informan	1
		Total	5

Sumber: Olahan penulis 2024

D. Penentuan informan Dan Key Informan

1. Key Informan

Key informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam menentukan Key informan yaitu orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga menguasai kegiatan. Adapun yang menjadi Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Informan

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami, dan berpengalaman yang lebih mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subjek informasi mengenai Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi BUMDEs di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDEs dan Staf BUMDEs desa Simpang Kubu.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi BUMDEs di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang diperoleh melalui interview atau wawancara dengan indikator sebagai berikut:

- a. Menetapkan alat ukur atau standar
- b. Mengadakan penilaian (evaluasi)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang berupa data yang diperoleh dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, seperti :

- a. Keadaan geografis Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Data geografis yang terdiri dari data kependudukan yaitu jumlah penduduk, mata pencaharian, jumlah sarana pendidikan, Data Kepengurusan
- c. Data tentang kepengurusan BUMDEs, dan lain sebagainya yang instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah penulis melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen.

1. Observasi

Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis bersifat observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini penulis akan menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa penulis sedang melakukan penelitian, sehingga orang yang diteliti atau informan mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas penulis. Observasi bersifat tersamar ini juga menjaga untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang bersifat rahasia.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna pada suatu topik tertentu. Untuk menemukan jawaban terkait rumusan masalah tentang Peran Kepala Desa dalam Mengawasi BUMDes di Desa Mekong, maka penulis perlu melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan kriterianya.

Wawancara dilakukan bersifat semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya teknik wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam. Dan informan akan dimintai pendapat, dan ide-idenya.

3. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan studi dokumen didapatkan dari foto, struktur organisasi pemerintahan Desa, struktur terkait BUMDes, catatan BUMDes, data-data yang menyangkut tentang penelitian ataupun berdasarkan penelitian terdahulu yang tidak terlepas dari permasalahan yang akan diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data dari model Miles dan Huberman (2014:20) yang mencakup:

1. Reduksi Data : Dalam penelitian ini, penulis akan merangkum dan memilih data yang dianggap pokok yang mencakup tentang permasalahan penelitian. Semua data di lapangan ditulis dan dianalisis lalu dirangkum dan dipilih hal yang penting sehingga polanya dapat disusun secara sistematis.
2. Penyajian Data : Penyajian data merupakan data yang sebelumnya sudah dianalisis, dan dilanjutkan dalam bentuk susunan laporan seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Penarikan Kesimpulan : Penarikan kesimpulan pada tahap ini, penulis

H. Rencana dan Jadwal Penelitian

Table 3.2 Jadwal waktu kegiatan dalam meneliti Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Keterangan	Tahun 2024-2025															
		Mei- Oktober				November				Desember- Agustus				September -Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X												
2	Seminar UP							X									
3	Revisi UP								X								
4	Wawancara										X						
5	Rekomendasi Survey										X						
6	Survey Lapangan										X						
7	Penelitian dan Analisis Data											X					
8	Penyusunan Hasil Penelitian (Skripsi)											X	X				
9	Konsultasi Revisi Skripsi													X			
10	Ujian Skripsi															X	
11	Revisi Skripsi																X
12	Penggandaan Skripsi																X

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Mekong

Desa Mekong adalah salah satu nama desa dalam wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, pada awalnya desa Mekong merupakan pemekaran dari Desa Alai yang terbentuk pada tanggal 22 Juli Tahun 2000 (dua ribu). Desa Mekong berjarak 17 Km dari Kabupaten Kepulauan Meranti, dan jarak dari Pemerintah Kecamatan berjarak 3 Km. luas wilayah Desa Mekong adalah 1.065 Ha. Iklim Desa Mekong sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman pada lahan pertanian yang ada di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Urutan Kepala Desa Mekong dari saat pemekaran sampai saat ini yaitu :

1. Tahun 2000-2002 : Ar rahman, sebagai pejabat sementara.
2. Tahun 2002-2007 : Ar rahman, sebagai Kepala Desa Mekong.
3. Tahun 2007-2013 : Ar rahman, sebagai Kepala Desa Mekong.
4. Tahun 2013-2015 : M.Arif, sebagai Pejabat Kepala Desa Mekong.
5. Tahun 2015-2021 : Ar Rahman, sebagai Kepala Desa Mekong.
6. Tahun 2021-2022 : Rusli, A.Ma.Pd, sebagai Penjabat Kepala Desa Mekong
7. Tahun 2022- sampai sekarang, Lisya Kumala S.K.M sebagai Kepala Desa Mekong.

Desa Mekong memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan selat rengit dan selat air hitam.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Alai, batang malas dan kundur.
3. Sebelah barat berbatasan desa kundur dan selat rengit.
4. Sebelah timur berbatasan dengan desa alai.

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah penduduk dan penyebarannya

Desa Mekong memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.182 jiwa dengan 340 KK. Penduduk Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari bermacam-macam suku antara lain suku melayu, suku jawa, suku bugis, dan suku lainnya yang sudah menjadi anggota penduduk desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Table 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	611 Orang
2	Perempuan	571 Orang
Jumlah		1.182 Orang

Sumber: Profil desa Mekong tahun 2025

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki 611 orang lebih banyak dari pada perempuan , dimana jumlah penduduk perempuan berjumlah 571 orang.

2. Mata Pencaharian

Mata pencarian di wilayah Desa Mekong beraneka ragam dan kompleks, mulai dari Pedagang, jasa, pengrajin/industri rumah tangga, petani, buruh tani, nelayan, PNS, guru atau dosen, TNI, POLRI, wiraswasta lainnya Tetapi yang paling menonjol adalah Nelayan dan Petani, Nelayan memanfaatkan sumber daya

alam laut, seperti ikan dan biota laut lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.I dibawah ini :

Table 4.2
Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat Desa Mekong
Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Mata pencaharian	Jumlah penduduk (orang)
1	Pedagang	11
2	Jasa	—
3	Pengrajin/industri rumah tangga	—
4	Petani	30
5	Buruh tani	—
6	Nelayan	43
7	PNS	17
8	Guru atau dosen	—
9	TNI	1
10	POLRI	—
11	Wiraswasta lainnya	—

Sumber: Profil desa Mekong tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian desa Mekong sangat bervariasi dan yang paling menonjol adalah nelayan petani dengan jumlah penduduk pekerjaanya sebanyak 43 orang. Adapun Nelayan disini adalah menangkap ikan dan biota laut lainnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa Mekong. Selanjutnya Petani yaitu sebanyak 30 orang. Petani disini adalah petani karet, tanaman muda atau musiman dengan memanfaatkan lahan yang ada di desa Mekong. Selanjutnya PNS yaitu sebanyak 17 orang baik yang bekerja di instansi pemerintahan maupun tenaga pengajar di sekolah. Selanjutnya pedagang yaitu sebanyak 11 Orang. Pedagang disini adalah pedagang sembako, depot air minum, warung harian, klontong, pedagang sayur keliling, jualan di pasar pusat kota, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan pokok harian masyarakat. Kemudian selanjutnya TNI masih sedikit yaitu 1 orang.

Dari tabel dan penjelasan diatas dapat diklasifikasikan bahwa dengan mata pencaharian masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks yang bersinergi membangun perekonomian dan pertumbuhan suatu desa maka pemerintah desa harus lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa dengan memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa secara tepat guna dan tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Mekong sehingga tingkat kemiskinan, pengangguran dan masalah desa lainnya dapat teratasi serta meningkatnya taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera dan kemajuan ekonomi dari berbagai sektor.

3. Sosial budaya

Sosial budaya suatu desa tidak terlepas dari pengaruh masyarakat yang ada di desa bersama dengan pemerintahan desa. Desa Mekong dengan berbagai suku berpengaruh pada sosial budaya di desa tersebut salah satunya upacara adat yang sering dilakukan adalah upacara pernikahan adat jawa, upacara mitoni (njuh bulanan ibu hamil) dengan adat jawa, upacara pemberian nama bayi (marhaban/barzanji), sedang peringatan satu suro (1 Muharam) masyarakat desa Mekong menggelar acara yang dipusatkan di masjid untuk beristighosah, berdoa bersama melepas tahun yang telah berlalu dan doa bersama menyambut tahun baru (doa ahir tahun dan doa awal tahun) yang dipimpin oleh tokoh agama yang ada di desa Mekong.

Pemerintahan desa memfasilitasi masyarakat dengan tempat beribadah guna menjunjung sosial budaya yang ada di desa Mekong antara lain 2 buah unit masjid, 2 buah mushola ,3 buah sarana berolahraga, 1 buah posyandu, 1 buah

Polindes, 1 buah perpustakaan desa, dan 12 buah sumur Desa.

Table 4.3
Jumlah Prasarana di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Prasarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	2
3	Sarana Olahraga	3
4	Posyandu	1
5	Polindes	1
6	Perpustakaan Desa	1
7	Sumur Desa	12

Sumber: Profil desa Mekong tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas desa Mekong sangat bervariasi Pemerintahan desa memfasilitasi masyarakat dengan tempat beribadah guna menjunjung sosial budaya yang ada di desa Mekong antara lain 2 buah unit masjid, 2 buah mushola ,3 buah sarana berolahraga, 1 buah posyandu, 1 buah Polindes, 1 buah perpustakaan desa, dan 12 buah sumur Desa.

C. Pendidikan

Pendidikan di desa Mekong begitu berkembang dengan adanya sekolah negeri maupun sekolah swasta atau milik yayasan yang ada di desa Mekong. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel di bawah ini.

Table 4.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	Perpustakaan Desa	1
2	Gedung Sekolah PAUD	1
3	Gedung Sekolah Dasar	2
4	Gedung Sekolah Menengah Atas	1

Sumber: Profil desa Mekong tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana pendidikan di Desa

Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Struktur Organisasi Desa

Untuk melaksanakan program pemerintah desa maka perlu ditinjau kembali keadaan desa yang mungkin saja dapat dilaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan desa di suatu desa.

Adapun susunan struktur organisasi dari pemerintahan desa Mekong adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Sekretaris Desa
4. Pelaksana kewilayahan, dan
5. Pelaksana Teknis

Untuk lebih jelasnya fungsi struktur organisasi agar aparat pemerintah desa Mekong dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawab sesuai dengan garis hirarki komando yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi desa, sehingga tidak ada kebingungan di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan uraian tugas setiap unit kerja yang ada di desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Struktur Organisasi Desa pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2017. Dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi
Barat Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber: Kantor desa Mekong tahun 2025

Dari gambar diatas Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa diatas, Kepala Desa merupakan orang pertama di desa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap desa di dalam mengelola keuangan desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya agar roda pemerintahan desa tetap berjalan lancar.

Adapun Aparatur Pemerintahan Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa : 1 orang
2. Sekretaris desa : 1 orang
3. Perangkat desa : 8 orang

4. Kepala Dusun : 3 orang
5. Badan permusyawaratan desa : 1 orang
6. Lembaga kemasyarakatan
7. LPM : 10 orang
8. PKK : 25 orang
9. Karang Taruna : 35 orang
10. Linmas : 10 orang

E. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepala desa mempunyai tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada Struktur Organisasi di atas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, kepala desa juga mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud di atas, kepala desa juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republic

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa Demikian kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban kepala desa.

2. Sekretaris desa

Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa
- b. Pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan
- c. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan desa
- e. Menjalankan administrasi desa
- f. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan oleh kepala desa.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa
- c. Pelaksanaan urusan personalia perangkat desa
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa
- e. Pelaksanaan pelaporan keuangan desa
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa
- g. Pengelola perpustakaan desa

- h. Pengelola aset desa, dan
- i. Penyusunan rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

3. Kepala urusan

Kepala Urusan Umum membantu kepala desa dibidang urusan umum, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan surat menyurat
- b. Melaksanakan pengelola arsip pemerintah desa
- c. Melaksanakan pengelola barang inventaris desa
- d. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah desa
- e. Melaksanakan pengelola perpustakaan desa
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum dan perencanaan yang diberikan oleh kepala desa atau sekretaris desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, urusan umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan urusan barang inventaris desa
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga desa
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa
- e. Penyusunan rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa
- f. Penyiapan rapat

- g. Perjalanan dinas
- h. Pelayanan umum

4. Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan desa adalah Badan “Permusyawaratan” Desa yang disingkat dengan BPD, yang dahulunya disebut dengan “perwakilan” Desa yang disingkat dengan singkatan (BPD) berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta dalam membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa;
2. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

5. Kepala Dusun

Kepala Dusun Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan kepala desa
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- c. Melaksanakan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dusun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
- b. Pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa
- c. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
- d. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- e. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
- f. Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- g. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan

- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala dusun.

F. Profil Badan Usaha Milik Desa Mekong

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembentukan BUMDes menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

Desa Mekong, yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif. Salah satu upaya pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi tersebut adalah dengan membentuk BUMDes Mekong, sebagai wadah pengelolaan unit-unit usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

BUMDes Mekong didirikan dengan tujuan utama untuk:

1. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang ada di desa.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
3. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
4. Mendorong terciptanya inovasi usaha desa berbasis potensi lokal.

Dalam menjalankan perannya, BUMDes Mekong mengembangkan beberapa unit usaha unggulan, antara lain yakni Jamur tiram dan seblak.

G. Uraian Peran Pengelola BUMDEs Badan Usaha Milik Desa

Adapun Peran dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa menurut Buku Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Tahun 20017 , adalah sebagai berikut:

1. Komisaris

Peran yang dilakukan komisaris dalam pelaksanaan BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Memberi nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan BUM Desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam forum musyawarah desa;
- e. Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUM Desa apabila telah mendapatkan rekomendasi dari dewan pembina BUM Desa kabupaten berdasarkan hasil audit atau evaluasi oleh fasilitator dan terdapat temuan melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan kekuasaan serta ketidak disiplinikan yang mengakibatkan kerugian atau terhambatnya perkembangan BUM Desa dan diputuskan melalui surat keputusan Kepala Desa.

2. Direktur BUMDes

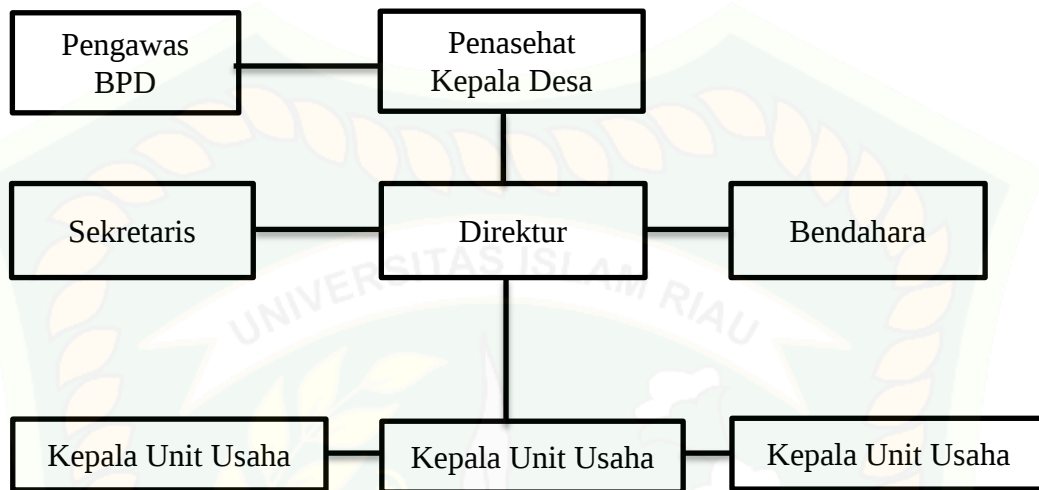
- a. Sebagai pemimpin organisasi pelaksanaan secara kelembagaan dan administrasi;
- b. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga Desa;
- c. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata.
- d. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lain yang ada didalam dan luar Desa;
- e. Menggali dan mengembangkan dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa;
- f. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, Asisten dan staf pelaksanaan operasional.

3. Kepala Unit Usaha

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada direktur.
- b. Mengembangkan unit usaha agar berkembang dan mencari solusi agar unit usahanya tidak merugi atau valid.
- c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata;
- d. Melakukan kas ofname harian pada posisi kas harian terhadap staf keuangan;
- e. Menjalankan tugas lain yang dikembangkan Direktur terhadap usahanya.

Berikut ini struktur organisasi BUMDes Mekong Lestari sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BUMDes Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber: BUMDes Mekong Lestari 2024

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan wawancara dan observasi, kemudian hasil dari penelitian tersebut penulis sampaikan menggunakan kata yang komunikatif sehingga mudah untuk di pahami. Penulis menyampaikan pertanyaan berdasarkan dari indikator penelitian penulis. Hasil dari wawancara dan observasi penulis dijadikan sebuah informasi kemudian didokumentasikan ke dalam bagian skripsi penulis.

A. Identitas Informan Penelitian

Informasi mengenai identitas informan didapatkan dari penelitian penulis yang dilakukan dengan wawancara langsung oleh penulis. Penelitian ini dilakukan di Desa Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan terdiri atas 5 orang yang dianggap mengetahui secara langsung tentang pengawasan Kepala Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekong Lestari. Adapun informan tersebut adalah :

Table 5.1
Identitas Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1	Lisya Kumala S.Km	Kepala Desa Mekong	Key Informan
2	Juhairi	Sekdes Desa Mekong	Informan
3	Saijul Tuti	Ketua BPD Mekong	Informan
4	Kholis	Direktur BUMDes Mekong Lestari	Informan
5	Fikri Ardi S.H	Masyarakat Desa Mekong	Informan

Sumber: Olahan Penulis 2025

Kelima Informan ini dipilih karena memiliki peran dan pengalaman yang

berbeda dalam pengelolaan serta pengawasan kegiatan BUMDes Mekong Lestari, sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif terkait penelitian ini.

1. Jenis Kelamin Informan

Data Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 5.2
Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Perempuan	1	20%
2	Laki-laki	4	80%
Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Informan yang dijadikan sebagai Key informan dan informan pada penelitian ini dengan jenis kelamin perempuan terdapat 1 orang Informan atau dengan 20%, sedangkan jenis kelamin laki-laki yaitu terdapat 4 orang Informan atau dengan persentase 80%.

2. Tingkat Usia Informan

Selanjutnya penulis menjelaskan pembagian informan berdasarkan kelompok umur, tujuan pengelompokan umur Informan ialah untuk mengetahui gambaran dari umur Informan peneliti.

Table 5.3
Identitas Informan Berdasarkan Usia

No	Umur	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	20-29	1	20%
2	30-39	3	60%
3	40-49	1	20%
4	>50	-	
Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas Informan

berdasarkan tingkat usianya. Informan dengan tingkat usia terbanyak adalah antara 30-39 tahun 3 orang atau dengan persentase 40%, selanjutnya diikuti oleh Informan dengan tingkat usia antara 20-29 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau dengan persentase 20% serta usia Informan 40-49 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau dengan persentase 20%

3. Tingkat Pendidikan Informan

Dalam memberikan jawaban pendidikan terakhir yang akan mempengaruhi kualitas jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat penelitian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini :

Table 5.4
Tingkat Pendidikan Informan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	SD Sederajat	-	-
2	SMP Sederajat	-	-
3	SMA Sederajat	3	60%
4	S1	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat mayoritas informan ialah dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 2 orang informan atau dengan persentase 40%, sedangkan untuk Informan dengan tingkat SMA yaitu 3 orang dengan persentase 60%.

B. Hasil Pembahasan Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaannya bukan hanya tertuju pada keuntungan keuangan namun juga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa diharapkan agar dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya Badan Usaha Milik Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi ekonomi masyarakat desa meliputi potensi ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Pemerintah desa memiliki tugas mensejahterakan perekonomian masyarakat serta penanggung jawab untuk menciptakan dan mendorong sebagai langkah nyata dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam tujuan memperbaiki kehidupan dan lebih sejahtera masyarakat maka diperlukan tugas seorang Kepala Desa dalam melaksanakan program-program pemberdayaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis sajikan hasil penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti yang menyangkut tentang usaha tersebut, pemerintah desa atau kepala desa turun secara langsung untuk melihat usaha jamur tiram yang akan dikembangkan ,dengan lahan yang

terbatas membuat pengembangan jamur tiram sulit dikembangkan, karena sampai saat ini baik masyarakat ataupun BUMDes belum melakukan perluasan pengembangan, dikarenakan faktor cuaca karena budidaya jamur tiram membutuhkan cuaca yang lembab. Sedangkan di wilayah Desa Mekong merupakan wilayah pesisir yang rata. Adapun bahan produksi untuk membuat tempat jamur tiram.

Table 5.5 Biaya Produksi Jamur Tiram pembuatan baglog

No	Uraian belanja	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	beluti 3x3	6	batang	70.000	420.000
2	beluti 3x2	23	batang	40.000	920.000
3	beluti 2x2	20	batang	22.000	440.000
4	beluti 2x1	112	batang	15.000	1.680.000
5	papan	25	lembar	40.000	1.000.000
6	paku	8	kg	21.000	168.000
7	goro pembersihan lahan	9	orang	25.000	225.000
8	atap daun	400	lembar	3.000	1.200.000
9	upah tukang	2	orang	2.000.000	4000.000
10	salur air	2	unit	90.000	180.000
11	perabung	3	unit	55.000	165.000
12	pipa air	2	batang	70.000	140.000
13	pompa air	1	unit	650.000	650.000
14	kepala semprotan air	1	unit	60.000	60.000
15	selang air	30	meter	9.000	270.000
16	thermometer	1	unit	125.000	125.000
17	freezer	1	unit	3.900.000	3.900.000
18	buble wrap	2	meter	15	30.000
19	paranet uv	1	rol	1.350	1.350.000
20	klip penjepit paranet	100	pcs	1.100	110.000
21	lampu 12 w	1	unit	23.000	23.000
22	lampu 20 w	1	unit	40.000	40.000
23	kabel listrik	1	gulung	120.000	120.000
24	terminal 3 lgb	1	unit	20.000	20.000
25	steker	2	unit	12.000	24.000

26	fitting	2	unit	6.000	12.000
27	isolasi	1	unit	12.000	12.000
28	upah instalasi listrik	1	orang	150.000	150.000
29	tangki air 50L	1	unit	750.000	750.000
30	catter	3	unit	8.000	24.000
31	isi catter	2	unit	5.000	10.000
32	guntig	1	unit	9.000	9.000
33	papan nama	1	unit	150.000	150.000
34	buku	1	pcs	23.000	23.000
35	sewa lahan	12	bulan	350.000	4.200.000
36	baglog jamur	1200	pcs	7.000	8.400.000
37	biaya operasional (pku-slp)	1	orang	1.500.000	1.500.000
38	biaya pengiriman barang (pku-slp)	1	unit	2.500.000	2.500.000
Total biaya					35.000.000

Sumber : BUMDes Lestari 2025

Dari tabel diatas memberikan gambaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya jamur tiram yang harus mengeluarkan biaya seperti pada tabel diatas. Pada penelitian ini Peran Kepala Desa dilihat dari beberapa indikator penelitian yang dijadikan sebagai tolak ukur dari Peran Kepala Desa. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, diuraikan dari masing-masing indikator berikut:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan merupakan tahap awal dalam proses pengawasan, Bagaimana Kepala Desa menetapkan tujuan dan standar yang harus dicapai oleh pengelola BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ibuk Lisya Kumala S.Km, menyatakan:

“Sebelum BUMDes Mekong Lestari dijalankan, kami sudah menetapkan arah dan tujuan melalui musyawarah desa. Standar yang kami gunakan berpedoman pada AD/ART BUMDes serta rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang setiap tahun disusun bersama.” (Wawancara

dengan Ibuk Lisya Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB.)

Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Desa Bapak Juhairi, yang mengatakan:

“Kepala Desa selalu mengarahkan agar program BUMDes sesuai dengan peraturan desa dan ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan usaha harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar mudah di evaluasi di akhir tahun.” (Wawancara dengan Bapak Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti juga menyampaikan pandangannya:

“BPD berperan dalam mengawasi dan menyetujui standar pelaksanaan yang diusulkan oleh pemerintah desa. Kami ingin agar BUMDes memiliki target yang realistis dan sesuai potensi desa, bukan hanya formalitas dokumen.” (Wawancara dengan Bapak Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Direktur BUMDes, Bapak Kholis menuturkan:

“Sebagai pelaksana, kami diberikan pedoman kerja yang jelas dari pemerintah desa. Namun, dalam pelaksanaannya kami juga menghadapi kendala di lapangan, terutama dalam keterbatasan modal dan tenaga kerja yang membuat sebagian rencana belum maksimal.” (Wawancara dengan Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat, Bapak Fikri Ardi, S.H. menyatakan:

“Kami mengetahui bahwa BUMDes memiliki aturan dan standar kerja, tapi kami berharap agar pemerintah desa lebih sering menyampaikan laporan perkembangan kepada masyarakat supaya kami bisa ikut mengawasi.” (Wawancara dengan Bapak Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai standar pelaksanaan

dalam pengawasan BUMDes Mekong Lestari, dapat disimpulkan bahwa tahap ini telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui proses musyawarah dan penyusunan pedoman kerja yang mengacu pada dokumen resmi desa seperti AD/ART BUMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kepala Desa Mekong, Ibu Lisyia Kumala S.Km, menegaskan bahwa penetapan tujuan dan arah BUMDes dilakukan secara partisipatif melalui forum musyawarah desa, yang menjadi dasar bagi seluruh kegiatan operasional BUMDes. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa, Bapak Juhairi, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan BUMDes diarahkan agar selaras dengan peraturan desa serta memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Dari sisi pengawasan legislatif desa, Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti, menekankan pentingnya keterlibatan BPD dalam menilai dan menyetujui standar pelaksanaan agar tujuan BUMDes realistis dan sesuai potensi lokal. Sementara itu, Direktur BUMDes, Bapak Kholis, menyampaikan bahwa pedoman kerja yang ditetapkan pemerintah desa telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya, seperti modal dan tenaga kerja. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan standar juga tampak melalui pernyataan Bapak Fikri Ardi, S.H., yang mengharapkan adanya transparansi dan penyampaian laporan secara rutin agar masyarakat dapat ikut serta dalam fungsi pengawasan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penetapan standar pelaksanaan BUMDes Mekong Lestari telah dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip pengawasan, meskipun masih diperlukan

peningkatan dalam hal pelibatan masyarakat serta efektivitas implementasi standar di lapangan.

Kesimpulan: Penetapan standar pelaksanaan sudah terstruktur dan partisipatif, tetapi perlu peningkatan dalam penerapan dan keterlibatan masyarakat.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini berkaitan dengan penyusunan instrumen dan pedoman pengukuran kinerja BUMDes agar kegiatan dapat dievaluasi secara periodik.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa, Ibuk Lisyia Kumala S.Km, menjelaskan:

“Kami sudah menentukan laporan apa saja yang harus dibuat oleh pengurus BUMDes, misalnya laporan keuangan triwulanan dan laporan kegiatan usaha. Ini penting supaya kami bisa melihat perkembangan usaha dari waktu ke waktu.” (Wawancara dengan Ibuk Lisyia Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Juhairi menambahkan:

“Pengukuran kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan di awal dan hasil yang dicapai. Kami mencatat semua laporan bulanan dan melakukan pemeriksaan bersama bendahara dan direktur BUMDes.” (Wawancara dengan Bapak Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti menjelaskan:

“BPD ikut memantau hasil laporan BUMDes setiap triwulan. Kami menilai bukan hanya dari segi keuntungan, tetapi juga dari dampak sosial bagi masyarakat, karena BUMDes tidak semata-mata mencari laba.” (Wawancara dengan Bapak Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Direktur BUMDes, Bapak Kholis mengungkapkan:

“Selama ini pengukuran kami lakukan secara sederhana, misalnya dari jumlah hasil panen jamur tiram dan omset warung seblak yang dikelola BUMDes. Tapi karena usaha warung sempat berhenti, kami jadikan pengalaman untuk memperbaiki sistem.” (Wawancara dengan Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fikri Ardi, S.H. sebagai perwakilan masyarakat menuturkan:

“Kami menilai keberhasilan BUMDes dari sejauh mana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga, misalnya membuka lapangan kerja atau membantu ekonomi masyarakat kecil.” (Wawancara dengan Bapak Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan instrumen dan pedoman pengukuran kinerja BUMDes Mekong Lestari telah dilaksanakan secara sistematis, meskipun masih bersifat sederhana dan perlu penyempurnaan ke depan. Kepala Desa, Ibu Lisy Kumala S.Km, menjelaskan bahwa pemerintah desa telah menetapkan kewajiban pelaporan secara rutin, seperti laporan keuangan triwulanan dan laporan kegiatan usaha, yang berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi perkembangan BUMDes secara periodik. Pernyataan ini diperkuat oleh Sekretaris Desa, Bapak Juhairi, yang menegaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai, serta dilakukan pemeriksaan laporan bersama bendahara dan direktur BUMDes untuk menjaga akuntabilitas.

Dari sisi fungsi pengawasan legislatif, Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti, menekankan bahwa penilaian kinerja BUMDes tidak hanya difokuskan pada

aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial bagi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan pengukuran yang lebih holistik sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes sebagai lembaga sosial ekonomi desa. Sementara itu, Direktur BUMDes, Bapak Kholis, mengakui bahwa pengukuran kinerja di tingkat pelaksana masih dilakukan secara sederhana dengan indikator kuantitatif seperti hasil produksi dan omset usaha. Namun, ia juga menyadari pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan efektivitas usaha. Dari perspektif masyarakat, Bapak Fikri Ardi, S.H., menilai bahwa keberhasilan BUMDes diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga, seperti tersedianya lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat kecil.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan BUMDes Mekong Lestari telah memiliki dasar administrasi dan prosedur yang cukup jelas. Namun, masih diperlukan pengembangan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif agar kinerja BUMDes dapat diukur secara objektif, baik dari aspek keuangan, sosial, maupun keberlanjutan usaha.

Kesimpulan: Penyusunan instrumen pengukuran sudah ada dan berjalan, tetapi masih memerlukan pengembangan agar lebih komprehensif dan profesional.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan langkah penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan BUMDes Mekong Lestari sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan melalui laporan rutin, evaluasi, dan pengawasan langsung oleh Kepala Desa bersama perangkat

terkait.

Berikut hasil wawancara Kepala Desa, Ibuk Lisya Kumala S.Km menjelaskan:

“Kami melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas BUMDes. Setiap bulan, Direktur BUMDes wajib menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan. Jika ada hal yang tidak sesuai, kami segera melakukan pembahasan.” (Wawancara dengan Ibuk Lisya Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB.)

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Juhairi menuturkan:

“Proses pengukuran kegiatan kami dasarkan pada data keuangan dan hasil usaha. Kami juga berpedoman pada standar operasional yang sudah dibuat agar setiap kegiatan bisa terukur hasilnya.” (Wawancara dengan Bapak Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti menambahkan:

“BPD turut memantau laporan BUMDes setiap tiga bulan. Dari hasil rapat, kami melihat masih ada kendala, terutama dalam manajemen usaha jamur tiram yang hasilnya belum stabil.” (Wawancara dengan Bapak Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Direktur BUMDes, Bapak Kholis menyampaikan:

“Kami rutin membuat catatan hasil produksi dan penjualan. Meskipun belum maksimal, semua data sudah kami laporkan kepada pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab.” (Wawancara dengan Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat, Bapak Fikri Ardi, S.H. mengatakan:

“Kami melihat sendiri bahwa usaha jamur tiram berjalan, meski belum berkembang besar. Tapi masyarakat mulai percaya karena ada laporan

terbuka setiap rapat desa.” (Wawancara dengan Bapak Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa proses pengukuran pelaksanaan kegiatan pada BUMDes Mekong Lestari telah berjalan secara teratur dan berpedoman pada sistem pelaporan serta pengawasan langsung oleh pemerintah desa. Kepala Desa Mekong, Ibu Lisya Kumala S.Km, menegaskan bahwa mekanisme evaluasi dilakukan secara berkala melalui laporan keuangan dan kegiatan bulanan yang disampaikan oleh Direktur BUMDes, serta melalui pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana kerja. Hal ini diperkuat oleh Sekretaris Desa, Bapak Juhairi, yang menjelaskan bahwa pengukuran kegiatan didasarkan pada data keuangan dan hasil usaha, dengan mengacu pada standar operasional yang telah ditetapkan agar capaian dapat dinilai secara objektif. Dari sisi pengawasan lembaga desa, Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti, menyampaikan bahwa pihaknya turut melakukan pemantauan terhadap laporan triwulanan BUMDes, dan menemukan beberapa kendala dalam stabilitas hasil usaha jamur tiram yang masih perlu perbaikan manajemen.

Sementara itu, Direktur BUMDes, Bapak Kholis, menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan kewajiban administratif dengan mencatat seluruh data produksi dan penjualan, serta melaporkannya kepada pemerintah desa sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab. Pandangan masyarakat, yang diwakili oleh Bapak Fikri Ardi, S.H., juga menunjukkan kepercayaan yang tumbuh terhadap pengelolaan BUMDes, karena adanya laporan terbuka dan

kegiatan usaha yang mulai menunjukkan hasil meskipun dalam skala kecil.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan BUMDes Mekong Lestari telah dilakukan secara sistematis, melibatkan berbagai pihak, dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Namun, masih diperlukan peningkatan pada aspek efektivitas manajemen usaha dan konsistensi produksi agar hasil pengukuran dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kinerja BUMDes secara menyeluruh.

Kesimpulan: Pengukuran pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan secara rutin dan transparan, tetapi efektivitas manajemen dan kestabilan usaha perlu ditingkatkan.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap ini bertujuan untuk membandingkan antara rencana dengan realisasi kegiatan serta mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi.

Tahap selanjutnya adalah melakukan perbandingan antara hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan serta menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ibuk Lisya Kumala S.Km menyampaikan:

“Kami membandingkan laporan hasil kegiatan dengan rencana kerja awal yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Kalau ada penyimpangan atau keterlambatan, langsung kami bahas untuk mencari solusi.” (Wawancara dengan Ibuk Lisya Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB.)

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Juhairi

menjelaskan:

“Perbandingan dilakukan dengan melihat laporan tahunan BUMDes. Misalnya, target penjualan jamur tiram tidak tercapai karena faktor cuaca dan pemasaran. Ini kami jadikan bahan evaluasi.” (Wawancara dengan Bapak Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti mengungkapkan:

“Kami menemukan beberapa penyimpangan kecil, seperti keterlambatan laporan keuangan dan kurangnya dokumentasi kegiatan. Namun semua masih bisa diperbaiki karena komunikasi antar lembaga desa berjalan baik.” (Wawancara dengan Bapak Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Direktur BUMDes, Bapak Kholis menambahkan:

“Terkadang memang hasil usaha tidak sesuai target, terutama ketika produksi menurun. Kami terbuka dengan laporan kepada Kepala Desa agar bisa bersama mencari solusi.” (Wawancara dengan Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat, Bapak Fikri Ardi, S.H. juga menyatakan:

“Masyarakat tahu kalau ada perbedaan antara rencana dan hasil, misalnya unit usaha yang sempat berhenti. Tapi yang penting ada transparansi dan niat memperbaiki dari pengurus BUMDes.” (Wawancara dengan Bapak Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tahap perbandingan antara rencana dengan realisasi kegiatan BUMDes Mekong Lestari telah dilaksanakan secara rutin dan terbuka oleh pemerintah desa bersama perangkat terkait. Kepala Desa, Ibu Lisya Kumala S.Km, menjelaskan bahwa

setiap hasil kegiatan dibandingkan dengan rencana kerja yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau keterlambatan, pemerintah desa segera melakukan pembahasan bersama pengurus BUMDes untuk mencari solusi perbaikan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa, Bapak Juhairi, yang menegaskan bahwa proses evaluasi dilakukan melalui laporan tahunan dengan membandingkan antara target dan realisasi, seperti pada kasus penjualan jamur tiram yang tidak tercapai akibat faktor eksternal seperti cuaca dan kendala pemasaran. Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti, juga menyampaikan bahwa BPD menemukan beberapa penyimpangan administratif seperti keterlambatan laporan keuangan dan kurangnya dokumentasi kegiatan, namun hal tersebut masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga desa yang baik.

Dari sisi pelaksana, Direktur BUMDes, Bapak Kholis, mengakui bahwa hasil usaha tidak selalu sesuai target, terutama pada masa penurunan produksi. Namun, pihak BUMDes tetap melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa untuk mendapatkan masukan dan dukungan penyelesaian. Sementara itu, masyarakat yang diwakili oleh Bapak Fikri Ardi, S.H., menilai bahwa meskipun terdapat perbedaan antara rencana dan hasil, pengurus BUMDes telah menunjukkan sikap transparan dan berkomitmen memperbaiki kekurangan yang ada.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa proses perbandingan dan identifikasi penyimpangan pada BUMDes Mekong Lestari berjalan sesuai prinsip pengawasan, yaitu dengan membandingkan hasil

aktual dengan standar yang telah ditetapkan dan mengambil langkah korektif atas penyimpangan yang terjadi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan penguatan sistem dokumentasi, ketepatan waktu pelaporan, serta peningkatan kemampuan manajerial pengurus BUMDes agar proses evaluasi dapat menghasilkan perbaikan yang lebih berkelanjutan.

Kesimpulan: Proses perbandingan dan identifikasi penyimpangan telah berjalan baik dan komunikatif, namun perlu penguatan dokumentasi serta peningkatan ketepatan waktu pelaporan.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tahap terakhir dalam pengawasan adalah tindakan korektif. Tindakan ini diambil jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan kegiatan kembali sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa, Ibuk Lisy Kumala S.Km menjelaskan:

“Jika ditemukan kesalahan, kami langsung memanggil pengurus BUMDes untuk memberikan penjelasan. Kami tidak ingin ada masalah yang berlarut-larut. Semua diselesaikan melalui rapat.” (Wawancara dengan Ibuk Lisy Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB.)

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Juhairi menuturkan:

“Tindakan koreksi biasanya berupa perbaikan sistem pelaporan dan pembinaan ulang kepada pengurus BUMDes. Kami juga melakukan bimbingan teknis agar pengurus bisa lebih profesional.” (Wawancara dengan Bapak Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB.)

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti

mengatakan:

“BPD memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memperbaiki mekanisme kerja BUMDes, termasuk pengelolaan keuangan dan penetapan program kerja yang lebih realistis. (Wawancara dengan Bapak Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Direktur BUMDes, Bapak Kholis menyatakan:

“Kami terbuka terhadap kritik. Jika ada kesalahan dalam pengelolaan, kami segera memperbaikinya. Beberapa waktu lalu, kami melakukan perbaikan sistem pencatatan keuangan sesuai saran Kepala Desa.” (Wawancara dengan Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat, Fikri Ardi, S.H. menambahkan:

“Kami melihat upaya Kepala Desa cukup tegas dalam memperbaiki kekurangan. Ketika ada masalah, langsung dibahas dan dicari solusi tanpa menyalahkan pihak tertentu.” (Wawancara dengan Bapak Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tahap tindakan korektif dalam pengawasan BUMDes Mekong Lestari telah dilaksanakan secara responsif dan partisipatif oleh pemerintah desa bersama pihak terkait. Kepala Desa, Ibu Lisyia Kumala S.Km, menjelaskan bahwa setiap kali ditemukan kesalahan atau penyimpangan, pemerintah desa segera melakukan pemanggilan dan pembahasan dengan pengurus BUMDes melalui rapat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menegakkan disiplin dan memastikan penyelesaian masalah secara cepat dan terbuka. Sekretaris Desa, Bapak Juhairi, menambahkan bahwa tindakan korektif tidak hanya berupa

teguran, tetapi juga mencakup pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus melalui bimbingan teknis agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih profesional. Senada dengan itu, Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti, menjelaskan bahwa lembaganya turut berperan memberikan rekomendasi perbaikan, khususnya dalam mekanisme kerja dan sistem keuangan agar program kerja BUMDes lebih realistis dan terarah.

Dari sisi pelaksana, Direktur BUMDes, Bapak Kholis, menyampaikan sikap terbuka terhadap kritik dan perbaikan, serta telah melakukan pembenahan pada sistem pencatatan keuangan sesuai dengan arahan Kepala Desa. Hal ini menunjukkan adanya sinergi positif antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa dalam menjalankan tindakan korektif. Sementara itu, masyarakat yang diwakili oleh Bapak Fikri Ardi, S.H., memberikan apresiasi terhadap ketegasan Kepala Desa dalam menangani permasalahan tanpa mencari kesalahan individu, melainkan fokus pada solusi bersama untuk kemajuan BUMDes.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan korektif pada BUMDes Mekong Lestari telah berjalan sesuai dengan prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko, yaitu melakukan langkah perbaikan atas penyimpangan agar kegiatan kembali pada jalur yang sesuai dengan standar. Meskipun demikian, efektivitas tindakan korektif akan semakin meningkat apabila disertai dengan monitoring lanjutan dan pendampingan berkelanjutan guna mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang.

Kesimpulan: Tindakan korektif dilaksanakan secara cepat, terbuka, dan

solutif, namun perlu ditingkatkan melalui pendampingan berkelanjutan agar kesalahan tidak terulang kembali.

C. Faktor-Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Kepala Desa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tetap sesuai dengan tujuan pendirian serta peraturan yang berlaku. Namun, dalam pratiknya, proses pengawasan tersebut tidak selalu berjalan dengan optimal. Terdapat berbagai faktor yang menghambat kepala desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap BUMDes, baik yang bersumber dari aspek internal pemerintahan desa maupun dari faktor eksternal seperti masyarakat dan lingkungan usaha. Faktor-faktor penghambat ini perlu dianalisis secara mendalam agar dapat diketahui akar permasalahannya serta menjadi dasar dalam memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan peran kepala desa dalam mengawasi BUMDes di masa mendatang.

Menurut T. Hani Handoko (2011: 360) dalam bukunya Manajemen, pengawasan adalah proses untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila terdapat penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif untuk mengembalikan kegiatan pada jalur yang benar. Namun, pengawasan akan sulit dilakukan apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, informasi yang akurat, dan sistem kerja yang efektif.

Sondang P. Siagian (2013: 117) dalam Fungsi-Fungsi Manajerial menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada beberapa faktor seperti kemampuan dan kompetensi pengawas, tersedianya sarana dan prasarana kerja, serta dukungan administratif yang memadai. Jika faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan pengawasan akan mengalami hambatan yang dapat berpengaruh terhadap hasil kerja organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari informan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, belum berperan optimal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat meliputi:

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ibuk Lisya Kumala S.Km menyatakan:

“Hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami tata kelola usaha desa. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga masih perlu ditingkatkan.” (Wawancara dengan Ibuk Lisya Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pengelolaan BUMDes masih menghadapi kendala dari aspek kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia lokal, kondisi ini menggambarkan lemahnya komponen “standar kompetensi pelaksana” yang berpengaruh terhadap mengawasi pelaksanaan kegiatan BUMDes. Minimnya kemampuan aparatur dan masyarakat dalam memahami prinsip manajemen usaha menyebabkan pengawasan belum berjalan optimal.

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Juhairi

menambahkan:

“Kami terkendala pada kemampuan administrasi dan keuangan pengurus BUMDes yang masih perlu pembinaan lebih lanjut.” (Wawancara dengan Bapak Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa hambatan pengawasan tidak hanya terletak pada pelaksana, tetapi juga pada sistem pencatatan dan pertanggung jawaban keuangan. Dalam konteks teori pengawasan, lemahnya kemampuan administrasi menyebabkan Kepala Desa kesulitan melakukan fungsi evaluasi dan tindakan korektif karena data dan laporan keuangan tidak disusun secara akurat dan periodik.

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Saijul Tuti menjelaskan:

“BPD kadang kesulitan dalam memantau secara rutin karena kegiatan pengawasan tidak memiliki dana operasional khusus.” (Wawancara dengan Bapak Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa faktor pendukung sarana dan prasarana, terutama pada aspek pembiayaan kegiatan pengawasan. Tanpa anggaran khusus, fungsi pengawasan dari BPD maupun Kepala Desa menjadi terbatas hanya pada kegiatan formal, bukan pada pemantauan intensif, ini menunjukkan hambatan dalam tahapan “pemantauan pelaksanaan” yang membutuhkan dukungan sumber daya memadai agar proses kontrol berjalan efektif.

Selanjutnya wawancara dengan Direktur BUMDes, Bapak Kholis mengungkapkan:

“Modal usaha terbatas menjadi kendala utama. Karena itu, beberapa rencana pengembangan belum bisa dijalankan.”(Wawancara dengan Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa faktor ekonomi dan permodalan turut menjadi hambatan dalam pengawasan. Ketika modal terbatas, kegiatan usaha tidak berjalan optimal, dan otomatis ruang lingkup pengawasan juga menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara efektivitas pengawasan dengan kinerja operasional BUMDes. Kepala Desa sulit melakukan tindakan korektif yang tepat jika aktivitas usaha belum berkembang sesuai rencana karena kekurangan modal.

Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat, Bapak Fikri Ardi, S.H. menambahkan:

“Masyarakat kurang dilibatkan dalam pengawasan. Sebaiknya ke depan ada forum rutin agar kami bisa memberikan masukan langsung.” (Wawancara dengan Bapak Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa minimnya forum komunikasi menyebabkan masyarakat tidak memiliki ruang untuk memberikan masukan langsung. Faktor partisipasi publik menjadi aspek penting dalam pengawasan partisipatif, karena menurut teori pengawasan modern, efektivitas kontrol akan meningkat jika terdapat keterlibatan masyarakat sebagai pihak eksternal. Hambatan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa masih perlu memperkuat mekanisme transparansi dan komunikasi publik agar pengawasan BUMDes lebih terbuka dan akuntabel.

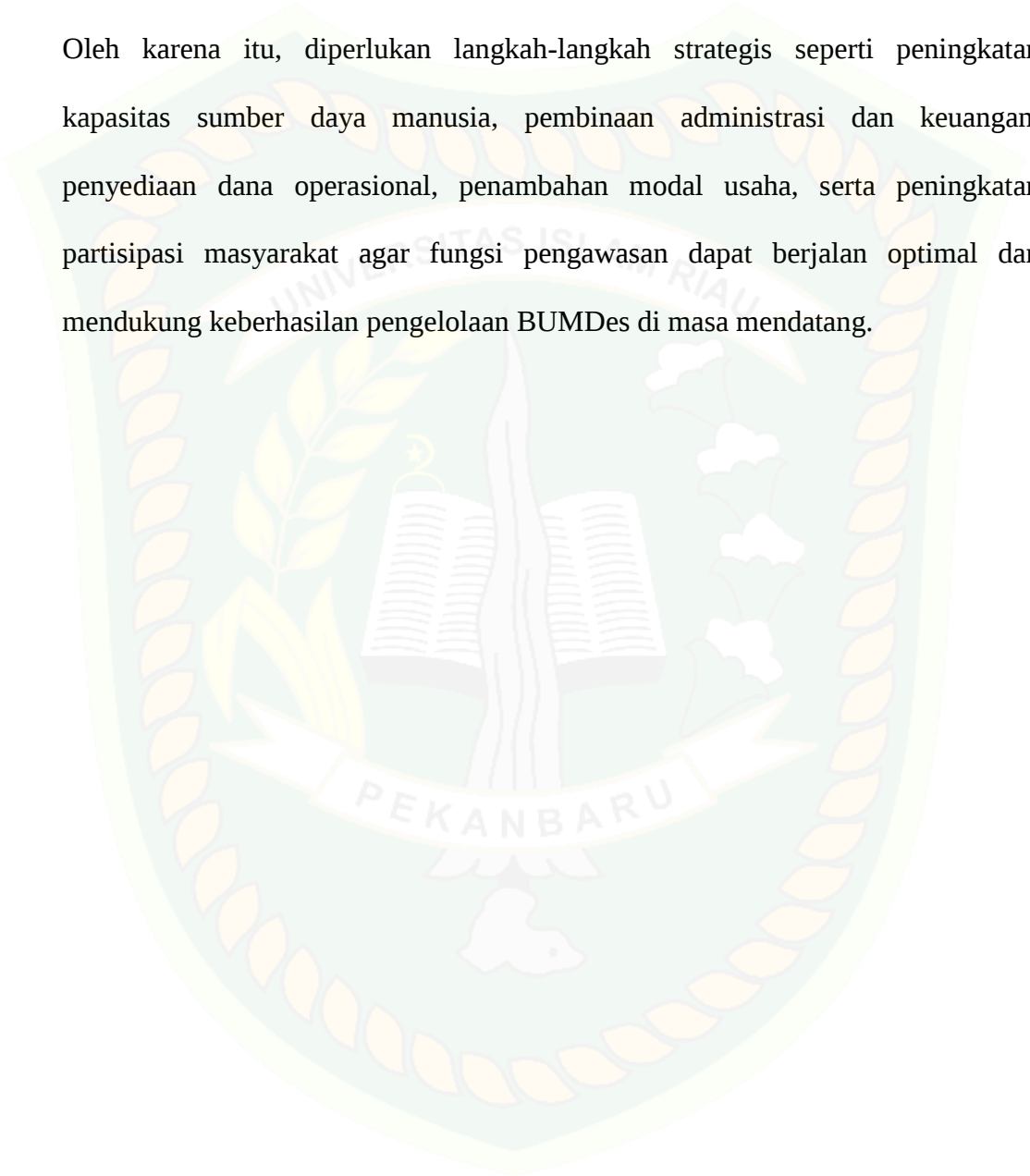
Dari hasil wawancara di atas, yang sudah penulis lakukan kepada informan

yang ditetapkan terkait Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa maka secara terperinci Berdasarkan hasil penelitian (Wawancara, Observasi dan Dokumentasi) didapati ada beberapa faktor penghambat sebagai berikut antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala paling dominan, karena sebagian aparatur desa dan pengurus BUMDes belum memahami dengan baik prinsip tata kelola usaha desa. Kondisi ini menghambat Kepala Desa dalam melaksanakan pengawasan yang terarah dan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan administrasi dan keuangan pengurus BUMDes masih rendah, sehingga laporan kegiatan dan pertanggungjawaban belum tersusun dengan baik. Hal ini mengakibatkan Kepala Desa kesulitan memperoleh data akurat untuk melakukan evaluasi dan tindakan korektif.
3. Pelaksanaan pengawasan juga terkendala oleh keterbatasan dana operasional. Ketiadaan anggaran khusus membuat kegiatan monitoring tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh.
4. Keterbatasan modal usaha menjadi faktor penghambat yang memengaruhi kelancaran aktivitas BUMDes. Minimnya modal menyebabkan beberapa program pengembangan belum dapat dijalankan, sehingga ruang lingkup pengawasan Kepala Desa menjadi terbatas.
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi hambatan tersendiri. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam forum evaluasi dan pemantauan kegiatan BUMDes, padahal keterlibatan mereka

sangat penting untuk mewujudkan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Dari faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap Kepala Desa Mekong Dalam Mengawasi BUMDes Mekong Lestari. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan administrasi dan keuangan, penyediaan dana operasional, penambahan modal usaha, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal dan mendukung keberhasilan pengelolaan BUMDes di masa mendatang.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa diketahui Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa belum berperan optimal dimana diketahui didasarkan pada analisa berkaitan indikator penelitian yang mana terdapat beberapa indikator perbaikan agar Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berjalan secara optimal, yakni Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan keberhasilan yang bersifat administratif, pengukuran kinerja BUMDes dilakukan melalui laporan keuangan, hasil usaha dan manfaat yang dimasyaraka. Pengukurannya belum berbasis instrumen formal seperti audit ekstral. Indikato berikutnya yang perlu mendapat perbaikan yakni pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengawasan lapangan juga dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, namun keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi masih menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluas yang efektif. Indikator berikutnya yang perlu mendapatkan perbaikan yakni perbandingan dengan standar dan analisis penyimpangan, setiap penyimpangan atau hambatan diselesaikan melalui

musyawarah desa, sehingga permasalahan dapat diatasi secara kolektif, pengawasan formal masih lemah karena belum didukung oleh sistem dokumentasi dan evaluasi yang sistematis.

2. Berdasarkan hasil penelitian adapun faktor hambatan dalam Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala paling dominan, karena sebagian aparat desa dan pengurus BUMDes belum memahami dengan baik prinsip tata kelola usaha desa. Kondisi ini menghambat Kepala Desa dalam melaksanakan pengawasan yang terarah dan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan.
- b. Kemampuan administrasi dan keuangan pengurus BUMDes masih rendah, sehingga laporan kegiatan dan pertanggungjawaban belum tersusun dengan baik. Hal ini mengakibatkan Kepala Desa kesulitan memperoleh data akurat untuk melakukan evaluasi dan tindakan korektif.
- c. Pelaksanaan pengawasan juga terkendala oleh keterbatasan dana operasional. Ketiadaan anggaran khusus membuat kegiatan monitoring tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh.
- d. Keterbatasan modal usaha menjadi faktor penghambat yang memengaruhi kelancaran aktivitas BUMDes. Minimnya modal menyebabkan beberapa program pengembangan belum dapat

dijalankan, sehingga ruang lingkup pengawasan Kepala Desa menjadi terbatas.

- e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi hambatan tersendiri. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam forum evaluasi dan pemantauan kegiatan BUMDes, padahal keterlibatan mereka sangat penting untuk mewujudkan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan tentang Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis sesuai dengan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kepala Desa Mekong diharapkan agar pengawasan terhadap BUMDes dilakukan secara lebih sistematis melalui pembentukan tim monitoring khusus yang bertugas memeriksa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja usaha, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut. Kepala Desa juga disarankan untuk menjadwalkan evaluasi rutin minimal setiap triwulan agar pengawasan tidak hanya bersifat insidental.
2. Sebaiknya Pengurus BUMDes Mekong Lestari hendaknya meningkatkan kompetensi dalam manajemen usaha, pelaporan keuangan, dan pemasaran melalui pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah desa atau dinas terkait. Selain itu, pengurus perlu lebih terbuka terhadap kritik dan saran dari

masyarakat agar kegiatan usaha dapat berkembang sesuai kebutuhan lokal.

3. Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan lebih aktif dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya BUMDes, terutama dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan dana telah sesuai dengan peraturan desa dan hasil musyawarah desa. Kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa perlu diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas publik.
4. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) diharapkan memberikan dukungan nyata berupa pelatihan manajemen, pendampingan bisnis, serta akses permodalan bagi BUMDes yang masih berkembang. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap BUMDes di setiap kecamatan sebagai bentuk pembinaan berjenjang dari pemerintah daerah.
5. Sebaiknya Masyarakat Desa Mekong diharapkan berperan aktif dalam mendukung kegiatan BUMDes, baik melalui partisipasi dalam musyawarah desa, menjadi mitra usaha, maupun mengawasi jalannya kegiatan agar tetap transparan dan sesuai tujuan bersama. Dengan keterlibatan masyarakat, keberadaan BUMDes akan lebih kuat dan mampu menjadi penggerak ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rachman, Arifin. (2001). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Atmosudirdjo, P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta : Rajawali.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fahmi, Irham, 2014, *Manajemen Kepemimpinan Teori Dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta, cv
- George R. Terry, (2006), *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-struktur-proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta.
- Handyaningrat, (1995). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. (1995). *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta
- _____ (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- _____ (2011). *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P.(2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kertonegoro, (1994), *Manajemen Organisasi*, Jakarta: Penerbit Widya Press.
- Kriyantono,R., (2006), *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- LAN. (1992). *Performance Improvement Planning, Suatu Pendekatan Perencanaan Peningkatan Kinerja (Prestasi Kerja)* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- MacIver, R.M. 1963. *The Web of Government*. The Macmillan Company, New York.
- Maman Ukas.(2004). *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*.Bandung: Agnini
- Manulang. (2012). *Dasar-dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mariun. (1979). *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*. Badan Penelitian dan Pengembangan. Fakultas Sospol UGM, Yogyakarta. (konsep pemerintahan)
- Miles, H. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pers.
- Muhammad Ramdhan, S.Pd.,M.M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya : Cipta Media Nusantara
- N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Ndraha Taliziduhu. (2011). *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, cetakan kedua. Rineka Cipta, Jakarta.

- Putra, Surya Anom. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta
- Rahman, K. (2022). *Ilmu Pemerintahan & Tinjauan dari Landasan Berfikir Filsafat Ilmu*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Raoda M.Djae, Dkk. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Konsep dan Aplikasi*. Jawa Tengah : EUREKA MEDIA AKSARA
- Rauf rahyunir dan Maulidiah Sri, 2015. *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing: Pekanbaru
- Rivai, Veithzal. 2007. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Saparin dalam Hanif Nurcholis*. 2011. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Seyadi. (2003). *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Siagian P Sondang. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Cetakan pertama edisi revisi. Jakarta. Bumi Aksara.
- _____. (2013). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soewarno, Handyaningrat. (2006). *Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung.
- Solihah, Ratnia. (2020). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka, Banten.
- Sugandha Dann, (1989). *Organisasi dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serta Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA, CV
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta.
- Sururama R, Rizki Amalia. (2020) *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung : Cendikia Press
- _____. (2020) *Pengawasan Pemerintah*. Bandung : Cendikia Press
- Syafiie, Inu Kencana dan Andi Azikin. (2007). *Perbandingan Pemerintahan*. Refika Aditama, Bandung.
- _____. (2003). *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju, Bandung.
- _____. 2003. *Ekologi Pemerintah*, PT. Perca, an. Jakarta
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. (2009). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka, Jakarta.

- Waworundeng welly dkk, (2017:93). *Fungsi Kepemimpinan hukum tua dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Desa*. Bandung: UNIKOM
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winardi, J. (2001). *Motivasi & Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

B. Jurnal dan Skripsi

- Aulia Rahma.(2019). *Peran kepala desa dalam mengawasi pengelolaan badan usaha milik desa (Bumdes)di desa simpang kubu kecamatan kampar kabupaten kampar*. Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau.
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 8(1), 95–103
- Ika Lenaini. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Issue 1).
- Indonesia, P. R. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Kurniasih, D., & Wijaya, S. S. (2017). *Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas)*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(2), 66–72.
- Nurjanah,Dkk. (2019). *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Fisik Desa di Bukit MAkmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(2):929-940
- Prasetyo Aziz R. (2016). *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Dialektika Vol 11 No 01.
- Satriawan,I. 2013. *Politik Hukum Pemerintah Desa di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 07, 02
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok,KabupatenKlaten*.Umbara,3(1),34.
- Suprojo Agung Laru Ubi Harobu F. (2019). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol 08 No 04. ISSN 2442-6962
- Titioaka M,B. (2020) *Pengelolaan Keuangan BUMDES di Kabupaten Kepulauan Aru*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak Vol 03 No 01 E-ISSN 2656-7970
- Valentine Queen Chintary, Asih Widi Lestari. (2016). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol.5,No.2.ISSN.2442-6962

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Desa Mekong



LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Penelitian Skripsi

Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Pernyataan di dalam pedoman wawancara ini sifatnya tidak terstruktur dan hanya menjadi pedoman bagi peneliti sehingga pertanyaan dapat berkembang lebih lanjut mengikuti dinamika wawancara dilapangan. Wawancara nantinya dilakukan dalam suasana informal agar informasi lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan pengetahuan, pengalaman dan pandangannya.

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

No Hp :

Hari/Tanggal wawancara :/...../.....2025

B. Pertanyaan

1. Penetapan Standar

- 1) Bagaimana proses penetapan tujuan dan sasaran kegiatan BUMDes Lestari?
- 2) Apakah standar pelaksanaan kegiatan BUMDes ditetapkan secara tertulis diperaturan Desa?

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Bagaimana menetapkan bentuk laporan yang harus dibuat oleh pengurus BUMDes?
- 2) Apakah pengukuran kegiatan dilakukan secara rutin dan terjadwal?

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Bagaimana cara Kepala Desa melakukan pemantauan terhadap kegiatan BUMDes ?
- 2) Apakah laporan kegiatan dan keuangan disusun secara rutin oleh pengurus BUMDes?

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

- 1) Bagaimana Kepala Desa menganalisis penyimpangan yang terjadi?
- 2) Apakah hasil perbandingan dijadikan dasar perbaikan kegiatan berikutnya?

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila diperlukan

- 1) Bagaimana Kepala Desa mengambil tindakan ketika di temukan penyimpangan?
- 2) Apakah ada bentuk pembinaan atau sanksi terhadap pengurus BUMDes yang tidak sesuai standar?

LAMPIRAN 2 FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1 : Wawancara dengan Kepala Desa Mekong, Lisya Kumala S.Km



Foto 2 : Wawancara dengan Ketua BPD Desa Mekong, Saijul Tuti



Foto 3 : Wawancara dengan Direktur BUMDes Desa Mekong, Kholis



Foto 4 : Wawancara dengan Masyarakat Desa Mekong, Fikri Ardi S.H



Foto 5 : Tempat Pembibitan Jamur Tiram BUMDes Mekong Lestari



Foto 6 : Jenis usaha BUMDes Mekong Lestari



Foto 7 : Bibit Jamur Tiram BUMDes Mekong Lestari



LAMPIRAN 3 HASIL WAWANCARA

Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara Indikator Penetapan Standar Pelaksanaan

No	Indikator	Sub Indikator	Informan	Hasil Wawancara
1	Penetapan Standar Pelaksanaan	1. Kejelasan tujuan dan sasaran BUMDesa yang ditetapkan bersama 2. Kesesuaian standar pelaksanaan dengan regulasi desa maupun peraturan perundang-undangan. 3. Penetapan indikator keberhasilan (output dan outcom)	Lisya Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB.	Sebelum BUMDes Mekong Lestari dijalankan, kami sudah menetapkan arah dan tujuan melalui musyawarah desa. Standar yang kami gunakan berpedoman pada AD/ART BUMDes serta rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang setiap tahun disusun bersama.
			Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB.	Kepala Desa selalu mengarahkan agar program BUMDes sesuai dengan peraturan desa dan ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan usaha harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar mudah di evaluasi di akhir tahun.
			Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB.	BPD berperan dalam mengawasi dan menyetujui standar pelaksanaan yang diusulkan oleh pemerintah desa. Kami ingin agar BUMDes memiliki target yang realistis dan sesuai potensi desa, bukan hanya formalitas dokumen.
			Kholis	Sebagai pelaksana, kami

			selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB.	diberikan pedoman kerja yang jelas dari pemerintah desa. Namun, dalam pelaksanaannya kami juga menghadapi kendala di lapangan, terutama dalam keterbatasan modal dan tenaga kerja yang membuat sebagian rencana belum maksimal.
			Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB	Kami mengetahui bahwa BUMDes memiliki aturan dan standar kerja, tapi kami berharap agar pemerintah desa lebih sering menyampaikan laporan perkembangan kepada masyarakat supaya kami bisa ikut mengawasi

**Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara Indikator Penentuan
Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

No	Indikator	Sub Indikator	Informan	Hasil Wawancara
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	1. Menyusun instrumen atau pedoman pengukuran (laporan keuangan, laporan kegiatan, indikator kinerja). 2. Menentukan periode atau frekuensi pengukuran (bulanan, triwulan, tahunan). 3. Pihak yang bertanggung jawab melakukan pengukuran.	Lisyia Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB.	Kami sudah menentukan laporan apa saja yang harus dibuat oleh pengurus BUMDes, misalnya laporan keuangan triwulan dan laporan kegiatan usaha. Ini penting supaya kami bisa melihat perkembangan usaha dari waktu ke waktu.
			Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB.	Pengukuran kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan di awal dan hasil yang dicapai. Kami mencatat semua laporan bulanan dan melakukan pemeriksaan bersama bendahara dan direktur BUMDes.
			Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB.	BPD ikut memantau hasil laporan BUMDes setiap triwulan. Kami menilai bukan hanya dari segi keuntungan, tetapi juga dari dampak sosial bagi masyarakat, karena BUMDes tidak semata-mata mencari laba.

			Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB.	Selama ini pengukuran kami lakukan secara sederhana, misalnya dari jumlah hasil panen jamur tiram dan omset warung seblak yang dikelola BUMDes. Tapi karena usaha warung sempat berhenti, kami jadikan pengalaman untuk memperbaiki sistem
			Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB	Kami menilai keberhasilan BUMDes dari sejauh mana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga, misalnya membuka lapangan kerja atau membantu ekonomi masyarakat kecil

Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

No	Indikator	Sub Indikator	Informan	Hasil Wawancara
3	Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	1. Mengevaluasi laporan keuangan 2. Memeriksa kesesuaian kegiatan dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. 3. Melakukan observasi langsung terhadap kegiatan	Lisya Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB.	Kami melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas BUMDes. Setiap bulan, Direktur BUMDes wajib menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan. Jika ada hal yang tidak sesuai, kami segera melakukan pembahasan
			Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB.	Proses pengukuran kegiatan kami didasarkan pada data keuangan dan hasil usaha. Kami juga berpedoman pada standar operasional yang sudah dibuat agar setiap kegiatan bisa terukur hasilnya
			Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB.	BPD turut memantau laporan BUMDes setiap tiga bulan. Dari hasil rapat, kami melihat masih ada kendala, terutama dalam manajemen usaha jamur tiram yang hasilnya belum stabil.
			Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong,	Kami rutin membuat catatan hasil produksi dan penjualan. Meskipun belum maksimal, semua data sudah kami laporkan

			Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB.	kepada pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab.
			Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB	Kami melihat sendiri bahwa usaha jamur tiram berjalan, meski belum berkembang besar. Tapi masyarakat mulai percaya karena ada laporan terbuka setiap rapat desa.

**Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara Indikator Perbandingan
Dengan Standar: Evaluasi**

No	Indikator	Sub Indikator	Informan	Hasil Wawancara
4	Perbandingan Dengan Standar; Evaluasi	1. Membandingkan capaian keuangan (laba/rugi, aset, omzet) dengan target standar. 2. Membandingkan realisasi kegiatan usaha dengan rencana kerja tahunan. 3. Membandingkan tingkat kepuasan masyarakat/penerima manfaat dengan standar pelayanan yang ditetapkan.	Lisyia Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB.	Kami membandingkan laporan hasil kegiatan dengan rencana kerja awal yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Kalau ada penyimpangan atau keterlambatan, langsung kami bahas untuk mencari solusi.
			Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB.	Perbandingan dilakukan dengan melihat laporan tahunan BUMDes. Misalnya, target penjualan jamur tiram tidak tercapai karena faktor cuaca dan pemasaran. Ini kami jadikan bahan evaluasi.
			Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25	Kami menemukan beberapa penyimpangan kecil, seperti keterlambatan laporan keuangan dan kurangnya dokumentasi kegiatan. Namun semua masih bisa

			September 2025 Pukul 10.00 WIB.	diperbaiki karena komunikasi antar lembaga desa berjalan baik.
			Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 20.00 WIB.	Terkadang memang hasil usaha tidak sesuai target, terutama ketika produksi menurun. Kami terbuka dengan laporan kepada Kepala Desa agar bisa bersama mencari solusi
			Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB	Masyarakat tahu kalau ada perbedaan antara rencana dan hasil, misalnya unit usaha yang sempat berhenti. Tapi yang penting ada transparansi dan niat memperbaiki dari pengurus BUMDes.

**Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara Indikator Pengambilan
Tindakan Koreksi Bila Perlu**

No	Indikator	Sub Indikator	Informan	Hasil Wawancara
5	Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu	1. Memberikan arahan atau rekomendasi perbaikan 2. Menetapkan langkah tindak lanjut seperti pelatihan, pendampingan, atau restrukturisasi. 3. Memberikan sanksi administratif	Lisya Kumala S.Km selaku Kepala Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 09.30 WIB.	Jika ditemukan kesalahan, kami langsung memanggil pengurus BUMDes untuk memberikan penjelasan. Kami tidak ingin ada masalah yang berlarut-larut. Semua diselesaikan melalui rapat.
			Juhairi selaku Sekretaris Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 13.00 WIB.	Tindakan koreksi biasanya berupa perbaikan sistem pelaporan dan pembinaan ulang kepada pengurus BUMDes. Kami juga melakukan bimbingan teknis agar pengurus bisa lebih profesional.
			Saijul Tuti selaku Ketua BPD Desa Mekong, Hari Kamis tanggal 25 September 2025 Pukul 10.00 WIB.	BPD memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memperbaiki mekanisme kerja BUMDes, termasuk pengelolaan keuangan dan penetapan program kerja yang lebih realistis.
			Kholis selaku Direktur BUMDes Lestari Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27	Kami terbuka terhadap kritik. Jika ada kesalahan dalam pengelolaan, kami segera memperbaikinya. Beberapa waktu lalu, kami melakukan perbaikan sistem pencatatan keuangan sesuai saran Kepala Desa.

			September 2025 Pukul 20.00 WIB.	
			Fikri Ardi S.H selaku Masyarakat Desa Mekong, Hari Sabtu tanggal 27 September 2025 Pukul 19.00 WIB	Kami melihat upaya Kepala Desa cukup tegas dalam memperbaiki kekurangan. Ketika ada masalah, langsung dibahas dan dicari solusi tanpa menyalahkan pihak tertentu.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 20204
Telp. +62 761 874074 Fax +62 761 874034 Email fkipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 1860/E-UIR/27-FS/2025

Hal : Mohon Rekomendasi Riset
Kepada Yth : Bapak / Ibu Pimpinan / Kepala Desa Mekong
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum,Wr,Wb,

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau alas nama :

Nama : RAHMARUL ADZAN
NIM : 207310524
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Jenjang Pendidikan : S1
Semester : 11
Alamat : DUSUN AIR MERAH

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASI BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MEKONG KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 November 2025
Wakil Dekan Satu


Dr. Andriyus S. Sos., M.Si
Wakil Dekan 1





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KANTOR KEPALA DESA MEKONG
KECAMATAN TEBINGTINGGI BARAT
JL. MAKHROJI No.... Telp.... Fax
MEKONG

Kode POS 28757

Mekong, 12 November 2025

No :140/SK/MK/XII/2025/200

Lamp :-

Prihal: Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra
Riset dan Pengumpulan Data
Untuk Bahan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Di -
Pekanbaru

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Riset fakultas ilmu sosial poolitik Universitas
Islam Riau Nomor : 1985/E-UIR/27-FS/2024 Tanggal 20 September 2024
Tersebut diatas maka dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RAHMARUL ADZAN
No Mahasiswa : 207310524
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Jenjang : S1
Alamat : DUSUN AIR MERAH
Judul Penelitian : PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASI
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MEKONG
KECAMATAN TEBINGTINGGI BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Lokasi Penelitian : DESA MEKONG

Telah selesai melakukan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk
bahan skripsi sesuai jadwal yang di berikan yakni 6 (Enam) Bulan sejak
dikeluarkan surat tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

A.n Kepala Desa Mekong



Tembusan, Kepada Yth :

1. Sdr. RAHMARUL ADZAN, di Pekanbaru
2. Arsip



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 534 / UIR-FS/ KPTS/ 2024**

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- a. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu fasilitatori oleh Dosen Pembimbing;
- b. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-DX/2018 Tentang Statuta Universitas Islam Riau;
8. SK Rektor No. 344/UIR/Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
9. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

: Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

MENUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si
NIP/NPK	: - 14 12 02 489
Pangkat/Jabatan	: - Lektor
Kedudukan	: Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: Rahmarul Adzan
NPM	: 207310524
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: PERAN KEPALA DESA DALAM MENGAWASTI BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MEKONG KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal **6 November 2024 s/d 6 Mei 2025, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.**

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 November 2024 H
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,
Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H, M.Si

Sebaran :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Kepegangan UIR
3. Wakil Dekan FISIPOL UIR
4. Ketua Prodi Fisipol UIR



Nomor : 46/LAB-IP/JMP/XI/2025
Lampiran : -
Hal : Letter of Acceptance (LoA)

Kepada Yth.

Rahmarul Adzan, Khairul Rahman

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan artikel Bapak/Ibu yang sedang diajukan ke redaksi Jurnal JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan dengan judul:

"Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti"

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Bapak/Ibu **DITERIMA** dan akan diterbitkan dalam Jurnal JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan pada **Volume 3 Nomor 1, Januari 2026**.

Demikian surat keterangan LoA ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pekanbaru, 29 November 2025

Editor in Chief JMP


Jurnal
Mahasiswa
Pemerintahan

Dr. Syaprianto, S.Sos, M.IP



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpagan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 20264
Telp: +62701674674 Fax: +62701674034 Email: fakipol@unri.ac.id Website: www.unri.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 2024/A-UIR/5-FISIPOL/2025

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

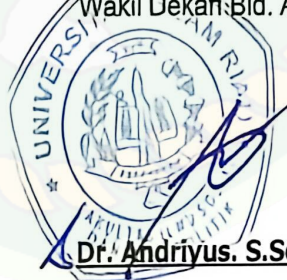
Nama : RAHMARUL ADZAN
NPM : 207310524
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
Persentase Plagiasi : 27%
Jumlah Halaman : 118
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatdi : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 November 2025

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Andriyus. S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DIREKTORAT DAKWAH ISLAM KAMPUS

الجامعة الإسلامية الريوية

Dengan ini memberikan

SERTIFIKAT

Berdasarkan

Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 11 Tahun 2022

Pasal 2 tentang Kewajiban Bisa Membaca Al-Qur'an bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Islam Riau

Kepada :

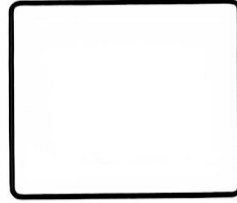
RAHMARUL ADZAN

NPM. 207310524

Lahir di Mekong, 08 Juli 2002

Pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Baik**



Pekanbaru, 05 Juli 2022
Direktur,

[Signature]

ARTON Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
IDN. 1013047704

Ditujl Pada: 05.07.22

Matriks Revisi

Nama : Rahmarul Adzan

Npm : 207310524

Judul : Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

➤ Masukan / Saran Dari :

No	Tim Penguji	Saran	Perbaikan/Revisi	Paraf
1.	Dr. Khairul Rahman, S. Sos, M .Si	1. Jenis usaha BUM-Desa sebutkan didalam skripsi (sejak tahun berdiri) 2. Setiap kutipan wajib di buat sumbernya 3. Pastikan apakah sudah ada penetapan standar pelaksanaan pengawasan 4. Di perdalam dengan observasi dan dokumen pendukung	1. Sudah di tambahkan pada tabel jenis usaha, pada halaman 8 2. Sudah di tambahkan pada tabel jenis usaha, pada halaman 8 3. Sudah ada pada halaman 74 4. Sudah di perbaiki pada halaman 74-86	
2	Dr,Ranggi Ade Febrian, S.IP., M,Si	1. Jenis usaha dimasukan dalam skripsi 2. Standar pengawasan di cari, ada atau	1. Sudah ditambahkan pada tabel jenis usaha, pada halaman 8 2. Sudah ada pada halaman 74	

		tidak		
3	Dr. Sylvina Rusadi., S.Sos., M.Si	1. Jelaskan maksud keterangan tabel halaman 8. Apakah modal atau apa? 2. Sumber tabel belum ada 3. Buatlah hasil pembahasan dan observasi per sub indikator	1. Sudah diperbaiki, dihalaman 8 yaitu modal usaha 2. Sudah di tambahkan pada halaman 8 3. Sudah di perbaiki pada halaman 74-86	

Pembimbing

Mahasiswa



Dr. Khairul Rahman, S. Sos, M .Si



Rahmarul Adzan